



PUTUSAN

Nomor 58/Pid.B/2019/PN Lbj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

1. Nama : Lengkap
: Fabianus Emilianus Siki alias Febri alias Pepi;
2. Tempat Lahir :
Ruteng;
3. Umur/Tanggal Lahir :
35 Tahun / 26 Pebruari 1984;
4. Jenis : Kelamin
: Laki-laki;
5. Kebangsaan :
Indonesia.
6. Tempat Tinggal : Kos-kosan
Padang SMIP, Desa Batu Cermin, Kecamatan
Komodo, Kabupaten Manggarai Barat/Wae
Kelambu, RT/RW-14/004, Kelurahan Wae
Kelambu, Kecamatan Komodo, Kabupaten
Manggarai Barat;
7. Agama :
Katholik;
8. Pekerjaan :
Wirawasta;

Terdakwa di tangkap pada tanggal 9 September 2019

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 9 September 2019 sampai dengan tanggal 28 September 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2019 sampai dengan tanggal 6 Nopember 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Nopember 2019 sampai dengan 25 Nopember 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo sejak tanggal 12 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 11 Desember 2019;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Halaman 1 dari 51 Putusan Nomor 58/Pid.B/2019/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor 58/Pid.B/2019/PN Lbj tanggal 12 Nopember 2019 tentang Penunjukan Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 58/Pid.B/2019/PN Lbj tanggal 12 Nopember 2019 tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa FABIANUS EMILIANUS SIKI Alias FEBRI Alias PEPI bersalah melakukan Tindak Pidana ***"dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yaitu pencurian dalam keadaan memberatkan"*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam KE SATU : Pasal 363 ayat (1) ke-5 jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana **DAN KEDUA**: Pasal 363 ayat (1) ke-5, ke-3 jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana **DAN KETIGA**: Pasal 363 ayat (1) ke-5, ke-3 jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana **DAN KEEMPAT**: Pasal 363 ayat (1) ke-5 jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana **DAN KELIMA**: Pasal 363 ayat (1) ke-5, ke-3 jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan kumulatif Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FABIANUS EMILIANUS SIKI Alias FEBRI Alias PEPI dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Kamera Merk Sony warna Perak beserta dengan 1 (satu) tas kamera;
- 1 (satu) unit kamera merk Canon EOS 1100 D warna hitam dan 2 (dua) buah penutup lensa warna hitam beserta dengan 1 (satu) dos kamera;
- 1 (satu) Unit alat cas baterai Handycam;
- 2 (dua) buah kabel USB warna hitam;

(agar dikembalikan kepada Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang Kabupaten Manggarai Barat melalui saksi DAVID MALO BILI Alias DAVID)

Halaman 2 dari 51 Putusan Nomor 58/Pid.B/2019/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handycam merk Panasonic warna hitam beserta dengan 1 (satu) tas handycam warna hitam;
- 1 (satu) unit kamera merk Nikon D7100 warna hitam beserta dengan 1 (satu) tas camera warna hitam;
- 1 (satu) unit Receiver CCTV warna hitam bertuliskan FORTUNE;

(agar dikembalikan kepada SMK Negeri 1 Labuan Bajo Kabupaten Manggarai Barat melalui saksi STEFANUS SATU Alias STEF)

- 1 (satu) Laptop Merk THOSIBA warna abu-abu beserta 1 (satu) buah alat cas merk THOSIBA warna hitam;
- 1 (satu) unit Laptop merk ASUS beserta 1 (satu) buah alat cas merk ASUS warna hitam;
- 1 (satu) Unit laptop merk THOSIBA warna hitam beserta 1 (satu) buah alat cas merk THOSIBA warna hitam;
- 1 (satu) unit laptop merk ACER beserta 1 (satu) buah alat cas merk Chicony warna hitam;
- 1 (satu) buah hard disk eksternal merk WD warna putih beserta kabel warna putih terpasang;
- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam bertuliskan Curewe Kerien;
- 1 (satu) buah jam tangan merk Swiss Army;
- 1 (satu) buah Camera Merk Canon warna hitam;
- 1 (satu) buah alat cas battery merk Canon warna hitam;

(agar dikembalikan kepada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Manggarai Barat melalui saksi STEFANUS NASARUDIN Alias STEFAN)

- 1 (satu) unit laptop merk Thosiba warna hitam;

(agar dikembalikan kepada Kantor Desa Golo Bilas melalui saksi PAULUS NURUNG Alias PAULUS)

- 1 (satu) unit Laptop merk ACER warna hitam beserta alat casnya;

(agar dikembalikan kepada Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Manggarai Barat melalui saksi GREGORIUS LAMBERT US ENJUL LALANG Alias GORIS)

- 1 (satu) buah kunci pas ukuran 12 dan 13;
- 1 (satu) buah obeng dengan gagang warna kuning yang ujung obengnya telah dirakit;
- 1 (satu) buah obeng dengan berwarna merah putih biru yang ujung obengnya telah terakit;
- 1 (satu) buah gagang obeng berwarna merah putih biru;

Halaman 3 dari 51 Putusan Nomor 58/Pid.B/2019/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tang jepit dengan gagang berwarna hitam kuning;
- 1 (satu) pasang sarung tangan berwarna hitam yang salah satu sarungnya bertuliskan HOCKEY;
- 1 (satu) lampu lesar berukuran kecil berwarna hijau perak;
- 1 (satu) Pasang gagang besi aluminium;
- 1 (satu) buah rumah kunci ruangan Kadis Nakertrans yang sudah rusak;
- 1 (satu) buah gagang pintu ruangan bidang nakertrans beserta rumah kuncinya yang sudah rusak;
- 1 (satu) buah gagang pintu ruangan sekretariat beserta rumah kuncinya yang sudah rusak;
- 1 (satu) buah rumah kunci ruangan Kabid PPATK yang sudah rusak;
- 1 (satu) buah gagang pintu masuk bagian kiri Kantor Nakertrans;
- 1 (satu) buah baut yang sudah terbuka dari ruangan sekretariat Nakertrans;

(agar dirampas untuk dimusnahkan)

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebanyak Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Nota Pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa memiliki tanggungan keluarga, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum di dakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU:

Bahwa Terdakwa **FABIANUS EMILIANUS SIKI Alias FEBRI Alias PEPI** pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2019 sekira pukul 01.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2019, bertempat di Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Nakertrans) Kabupaten Manggarai Barat yang beralamat di Kelurahan Wae Kelambu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yaitu mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian, kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai kepada barang yang***

Halaman 4 dari 51 Putusan Nomor 58/Pid.B/2019/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambil, dilakukan dengan merusak, atau memanjat, atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal terdakwa mempersiapkan alat alat yang akan digunakan oleh terdakwa antara lain : 1 (satu) buah kunci pas ukuran 12 dan 13, 1 (satu) buah obeng dengan gagang warna kuning yang ujung obengnya telah dirakit, 1 (satu) buah obeng dengan berwarna merah putih biru yang ujung obengnya telah terakit, 1 (satu) buah gagang obeng berwarna merah putih biru, 1 (satu) buah tang jepit dengan gagang berwarna hitam kuning, 1 (satu) pasang sarung tangan berwarna hitam yang salah satu sarungnya bertuliskan HOCKEY. Bahwa setelah peralatan tersebut telah selesai disiapkan oleh terdakwa lalu terdakwa menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih tanpa nomor polisi (*yang telah masuk dalam Daftar Pencarian Barang Polres Manggarai Barat Nomor : DPB/09/X/2019/Sat. Reskrim tanggal 25 Oktober 2019*) melintas di depan Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Manggarai Barat. Pada saat Terdakwa melihat Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Manggarai Barat dalam keadaan sepi dan gelap kemudian terdakwa memberhentikan sepeda motor yang terdakwa kendari dan masuk ke Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Manggarai Barat melalui pintu samping dengan cara merusak gagang pintu menggunakan alat-alat yang telah terdakwa persiapkan sebelumnya. Setelah pintu tersebut dapat dibuka oleh terdakwa kemudian terdakwa masuk ke dalam Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Manggarai Barat dan naik ke lantai 2 (dua) selanjutnya terdakwa membuka beberapa pintu yang ada di lantai 2 (dua) Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Manggarai Barat dengan cara merusak pintu tersebut dengan alat-alat yang telah terdakwa persiapkan sebelumnya. Bahwa pada saat itu salah satu ruangan yang pintunya dirusak oleh terdakwa adalah ruangan GREGORIUS LAMBERTUS ENJUNG LALANG dan pada saat di ruangan tersebut, terdakwa mengambil 1 (satu) unit Laptop Merk ACER warna hitam beserta alat casnya yang pada saat itu disimpan di dalam 1 (satu) buah tas warna coklat yang ada tulisan LK3 menggunakan tangan kanan. kemudian terdakwa meninggalkan kontor tersebut dengan menggunakan sepeda motor yang terdakwa gunakan untuk datang ke Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Manggarai Barat tersebut;

Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil 1 (satu) unit Laptop Merk ACER warna hitam beserta alat casnya tersebut akan dijual dan hasil penjualannya digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari terdakwa;

Halaman 5 dari 51 Putusan Nomor 58/Pid.B/2019/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa dalam mengambil 1 (satu) unit Laptop Merk ACER warna hitam beserta alat casnya tersebut tanpa seizin dari pemiliknya yaitu : Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Manggarai Barat yang dikuasai oleh saksi GREGORIUS LAMBERTUS ENJUNG LALANG;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa FABIANUS EMILIANUS SIKI Alias FEBRI Alias PEPI Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Manggarai Barat mengalami kerugian sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana;

DAN

KEDUA:

Bahwa Terdakwa **FABIANUS EMILIANUS SIKI Alias FEBRI Alias PEPI** pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2019 sekira pukul 01.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit dalam bulan Agustus tahun 2019, bertempat di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Manggarai Barat yang beralamat di Desa Baru Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yaitu mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian, kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitudidak dikehendaki atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai kepada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, atau memanjat, atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”***, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal terdakwa mempersiapkan alat alat yang akan digunakan oleh terdakwa antara lain : 1 (satu) buah kunci pas ukuran 12 dan 13, 1 (satu) buah obeng dengan gagang warna kuning yang ujung obengnya telah dirakit, 1 (satu) buah obeng dengan berwarna merah putih biru yang ujung obengnya telah terakit, 1 (satu) buah gagang obeng berwarna merah putih biru, 1 (satu) buah tang jepit dengan gagang berwarna hitam kuning, 1 (satu) pasang sarung tangan berwarna hitam

Halaman 6 dari 51 Putusan Nomor 58/Pid.B/2019/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang salah satu sarungnya bertuliskan HOCKEY. Bahwa setelah peralatan tersebut telah selesai disiapkan oleh terdakwa lalu terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih tanpa nomor polisi (*yang telah masuk dalam Daftar Pencarian Barang Polres Manggarai Barat Nomor : DPB/09/X/2019/Sat. Reskrim tanggal 25 Oktober 2019*) datang Kantor Kementerian Agama Kabupaten Manggarai Barat. Setelah terdakwa sampai di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Manggarai Barat terdakwa menggunakan alat-alat tersebut untuk merusak gagang pintu bagian depan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Manggarai Barat agar dapat masuk ke dalam Kantor tersebut. Bahwa setelah terdakwa masuk ke kantor tersebut terdakwa merusak pegangan pintu pada ruangan – ruangan yang ada dalam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Manggarai Barat untuk mengambil 1 (satu) Laptop Merk THOSIBA warna abu-abu beserta 1 (satu) buah alat cas merk THOSIBA warna hitam, 1 (satu) unit Laptop merk ASUS beserta 1 (satu) buah alat cas merk ASUS warna hitam, 1 (satu) Unit laptop merk THOSIBA warna hitam beserta 1 (satu) buah alat cas merk THOSIBA warna hitam, 1 (satu) unit laptop merk ACER beserta 1 (satu) buah alat cas merk Chicony warna hitam, 1 (satu) buah hard disk eksternal merk WD warna putih beserta kabel warna putih terpasang, 1 (satu) buah tas ransel warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna hitam bertuliskan Curewe Kerien, 1 (satu) buah jam tangan merk Swiss Army, 1 (satu) buah Camera Merk Canon warna hitam, 1 (satu) buah alat cas battery merk Canon warna hitam. kemudian terdakwa meninggalkan kontor tersebut, dengan menggunakan motor yang dikendarai oleh terdakwa saat datang ke Kantor Kementerian Agama Kabupaten Manggarai Barat tersebut;

Bahwa Kantor Kementerian Agama Kabupaten Manggarai Barat terdapat pagar yang mengelilingi kantor tersebut dan di dalam pagar tersebut terdapat rumah yang dihuni oleh saksi STEFANUS NASARUDIN;

Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil 1 (satu) Laptop Merk THOSIBA warna abu-abu beserta 1 (satu) buah alat cas merk THOSIBA warna hitam, 1 (satu) unit Laptop merk ASUS beserta 1 (satu) buah alat cas merk ASUS warna hitam, 1 (satu) Unit laptop merk THOSIBA warna hitam beserta 1 (satu) buah alat cas merk THOSIBA warna hitam, 1 (satu) unit laptop merk ACER beserta 1 (satu) buah alat cas merk Chicony warna hitam, 1 (satu) buah hard disk eksternal merk WD warna putih beserta kabel warna putih terpasang, 1 (satu) buah tas ransel warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna hitam bertuliskan Curewe Kerien, 1 (satu) buah jam tangan merk Swiss Army, 1 (satu) buah Camera Merk Canon warna hitam, 1 (satu) buah alat cas battery merk

Halaman 7 dari 51 Putusan Nomor 58/Pid.B/2019/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Canon warna hitam yang seluruhnya milik Kantor Kementerian Agama Kabupaten Manggarai Barat akan dijual dan hasil penjualannya digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari terdakwa;

Bahwa terdakwa dalam mengambil 1 (satu) Laptop Merk THOSIBA warna abu-abu beserta 1 (satu) buah alat cas merk THOSIBA warna hitam, 1 (satu) unit Laptop merk ASUS beserta 1 (satu) buah alat cas merk ASUS warna hitam, 1 (satu) Unit laptop merk THOSIBA warna hitam beserta 1 (satu) buah alat cas merk THOSIBA warna hitam, 1 (satu) unit laptop merk ACER beserta 1 (satu) buah alat cas merk Chicony warna hitam, 1 (satu) buah hard disk eksternal merk WD warna putih beserta kabel warna putih terpasang, 1 (satu) buah tas ransel warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna hitam bertuliskan Curewe Kerien, 1 (satu) buah jam tangan merk Swiss Army, 1 (satu) buah Camera Merk Canon warna hitam, 1 (satu) buah alat cas battery merk Canon warna hitam tersebut tanpa seizin dari pemiliknya yaitu : Kantor Kementrian Agama Kabupaten Manggarai Barat;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa FABIANUS EMILIANUS SIKI Alias FEBRI Alias PEPI Kantor Kementerian Agama Kabupaten Manggarai Barat mengalami kerugian sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana;

DAN

KETIGA:

Bahwa Terdakwa **FABIANUS EMILIANUS SIKI Alias FEBRI Alias PEPI** pada hari Minggu tanggal 01 September 2019 sekira pukul 02.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit dalam bulan September tahun 2019, bertempat di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Komodo Labuan Bajo Kabupaten Manggarai Barat yang beralamat di Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "***dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yaitu mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian, kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitudidak dikehendaki atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai***

Halaman 8 dari 51 Putusan Nomor 58/Pid.B/2019/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, atau memanjat, atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal terdakwa mempersiapkan alat alat yang akan digunakan oleh terdakwa antara lain : 1 (satu) buah kunci pas ukuran 12 dan 13, 1 (satu) buah obeng dengan gagang warna kuning yang ujung obengnya telah dirakit, 1 (satu) buah obeng dengan berwarna merah putih biru yang ujung obengnya telah terakit, 1 (satu) buah gagang obeng berwarna merah putih biru, 1 (satu) buah tang jepit dengan gagang berwarna hitam kuning, 1 (satu) pasang sarung tangan berwarna hitam yang salah satu sarungnya bertuliskan HOCKEY. Bahwa setelah peralatan tersebut telah selesai disiapkan oleh terdakwa lalu terdakwa menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih tanpa nomor polisi (*yang telah masuk dalam Daftar Pencarian Barang Polres Manggarai Barat Nomor : DPB/09/X/2019/Sat. Reskrim tanggal 25 Oktober 2019*) datang di depan Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Manggarai Barat untuk memarkir sepeda motor yang terdakwa kendarai kemudian terdakwa masuk ke SMK Negeri 1 Komodo Labuan Bajo melewati pagar sekolah tersebut. Setelah terdakwa masuk di SMK Negeri 1 Komodo Labuan Bajo Kabupaten Manggarai Barat terdakwa masuk ke ruangan Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Komodo Labuan Bajo, kemudian terdakwa menggunakan alat-alat yang terdakwa persiapkan tersebut untuk merusak gagang bagian pintu ruangan kepala Sekolah SMK Negeri 1 Komodo Labuan Bajo Kabupaten Manggarai Barat agar dapat masuk ke dalam ruangan tersebut. Bahwa setelah terdakwa masuk ke ruangan tersebut terdakwa mengambil 1 (satu) unit handycam merk Panasonic warna hitam beserta dengan 1 (satu) tas handycam warna hitam, 1 (satu) unit kamera merk Nikon D7100 warna hitam beserta dengan 1 (satu) tas camera warna hitam, 1 (satu) unit Receiver CCTV warna hitam bertuliskan FORTUNE. kemudian terdakwa meninggalkan kontor tersebut, dengan menggunakan motor yang dikendarai oleh terdakwa saat datang ke SMK Negeri 1 Komodo Labuan Bajo tersebut;

Bahwa SMK Negeri 1 Komodo Labuan Bajo terdapat pagar yang mengelilingi sekolah tersebut dan di dalam pagar tersebut terdapat rumah yang dihuni oleh saksi MARGARETA MADIS;

Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil 1 (satu) unit handycam merk Panasonic warna hitam beserta dengan 1 (satu) tas handycam warna hitam, 1 (satu) unit kamera merk Nikon D7100 warna hitam beserta dengan 1 (satu) tas camera warna hitam, 1 (satu) unit Receiver CCTV warna hitam

Halaman 9 dari 51 Putusan Nomor 58/Pid.B/2019/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertuliskan FORTUNE tersebut akan dijual dan hasil penjualannya digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari terdakwa;

Bahwa terdakwa dalam mengambil 1 (satu) unit handycam merk Panasonic warna hitam beserta dengan 1 (satu) tas handycam warna hitam, 1 (satu) unit kamera merk Nikon D7100 warna hitam beserta dengan 1 (satu) tas camera warna hitam, 1 (satu) unit Receiver CCTV warna hitam bertuliskan FORTUNE tersebut tanpa seizin dari pemiliknya yaitu : SMK N 1 Komodo Labuan Bajo Kabupaten Manggarai Barat;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa FABIANUS EMILIANUS SIKI Alias FEBRI Alias PEPI SMK N 1 Komodo Labuan Bajo Kabupaten Manggarai Barat mengalami kerugian sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5, ke-3 jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana;

DAN

KEEMPAT:

Bahwa Terdakwa **FABIANUS EMILIANUS SIKI Alias FEBRI Alias PEPI** pada hari Sabtu tanggal 07 September 2019 sekira pukul 00.15 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2019, bertempat di Kantor Desa Golo Bilas yang beralamat di Desa Golo Bilas, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yaitu mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian, kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai kepada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, atau memanjat, atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”***, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal terdakwa mempersiapkan alat alat yang akan digunakan oleh terdakwa antara lain : 1 (satu) buah kunci pas ukuran 12 dan 13, 1 (satu) buah obeng dengan gagang warna kuning yang ujung obengnya telah dirakit, 1 (satu) buah obeng dengan berwarna merah putih biru yang ujung obengnya telah terakit, 1 (satu) buah gagang obeng berwarna merah putih biru, 1 (satu) buah tang jepit dengan gagang berwarna hitam kuning, 1 (satu) pasang sarung tangan berwarna hitam yang salah satu sarungnya bertuliskan HOCKEY. Bahwa setelah peralatan

Halaman 10 dari 51 Putusan Nomor 58/Pid.B/2019/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah selesai disiapkan oleh terdakwa lalu terdakwa menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih tanpa nomor polisi (yang telah masuk dalam Daftar Pencarian Barang Polres Manggarai Barat Nomor : DPB/09/X/2019/Sat. Reskrim tanggal 25 Oktober 2019) datang ke Kantor Desa Golo Bilas dan memarkir motor tersebut di depan Kantor Desa Golo Bilas. Kemudian terdakwa berjalan kaki masuk ke Kantor Desa Golo Bilas dan masuk melalui candela yang ditutup triplek. Setelah terdakwa masuk ke kantor Desa Golo Bilas terdakwa menggunakan alat-alat yang telah dipersiapkan tersebut untuk merusak gagang pintu Ruangan Kepala Desa Golo Bilas agar dapat masuk ke dalam ruangan tersebut. Bahwa setelah terdakwa masuk keruangan tersebut terdakwa mengambil 1 (satu) unit laptop merk THOSIBA warna hitam. kemudian terdakwa meninggalkan kantor tersebut dengan menggunakan sepeda motor yang terdakwa kendaraai pada saat datang ke Kantor Desa Golo Bilas tersebut;

Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil 1 (satu) unit laptop merk THOSIBA warna hitam tersebut akan dijual dan hasil penjualannya digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari terdakwa;

Bahwa terdakwa dalam mengambil 1 (satu) unit laptop merk THOSIBA warna hitam tersebut tanpa seizin dari pemiliknya yaitu : Kantor Desa Golo Bilas;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa FABIANUS EMILIANUS SIKI Alias FEBRI Alias PEPI Kantor Desa Golo Bilas mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana;

DAN

KELIMA:

Bahwa Terdakwa **FABIANUS EMILIANUS SIKI Alias FEBRI Alias PEPI** pada hari Sabtu tanggal 07 September 2019 sekira pukul 01.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit dalam bulan September tahun 2019, bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang Kabupaten Manggarai Barat yang beralamat di Desa Golo Bilas, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “ **dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yaitu mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya**

Halaman 11 dari 51 Putusan Nomor 58/Pid.B/2019/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau sebagian, kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitudidak dikehendaki atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai kepada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, atau memanjat, atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal terdakwa mempersiapkan alat alat yang akan digunakan oleh terdakwa antara lain : 1 (satu) buah kunci pas ukuran 12 dan 13, 1 (satu) buah obeng dengan gagang warna kuning yang ujung obengnya telah dirakit, 1 (satu) buah obeng dengan berwarna merah putih biru yang ujung obengnya telah terakit, 1 (satu) buah gagang obeng berwarna merah putih biru, 1 (satu) buah tang jepit dengan gagang berwarna hitam kuning, 1 (satu) pasang sarung tangan berwarna hitam yang salah satu sarungnya bertuliskan HOCKEY. Bahwa setelah peralatan tersebut telah selesai disiapkan oleh terdakwa lalu terdakwa menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih tanpa nomor polisi (yang telah masuk dalam Daftar Pencarian Barang Polres Manggarai Barat Nomor : DPB/09/X/2019/Sat. Reskrim tanggal 25 Oktober 2019) datang ke Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Manggarai Barat. Setelah terdakwa sampai di Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Manggarai Barat terdakwa menggunakan alat-alat yang telah dipersiapkan tersebut untuk merusak gagang pintu depan Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Manggarai Barat agar dapat masuk ke dalam Kantor tersebut. Bahwa setelah terdakwa masuk ke kantor tersebut terdakwa merusak pegangan pintu pada ruangan saksi OKTAVIANUS ANDI BONA untuk mengambil 1 (satu) unit Kamera Merk Sony warna Perak beserta dengan 1 (satu) tas kamera, 1 (satu) unit kamera merk Canon EOS 1100 D warna hitam dan 2 (dua) buah penutup lensa warna hitam beserta dengan 1 (satu) dos kamera, 1 (satu) Unit alat cas baterai Handycam dan 2 (dua) buah kabel USB warna hitam. kemudian terdakwa meninggalkan kantor tersebut dengan menggunakan sepeda motor yang terdakwa kendaraai pada saat datang ke kantor tersebut;

Bahwa di kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang Kabupaten Manggarai Barat terdapat pagar yang mengelilingi kantor tersebut dan di dalam pagar tersebut terdapat rumah yang dihuni oleh para Pegawai Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang Kabupaten Manggarai Barat;

Halaman 12 dari 51 Putusan Nomor 58/Pid.B/2019/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil 1 (satu) unit Kamera Merk Sony warna Perak beserta dengan 1 (satu) tas kamera, 1 (satu) unit kamera merk Canon EOS 1100 D warna hitam dan 2 (dua) buah penutup lensa warna hitam beserta dengan 1 (satu) dos kamera, 1 (satu) Unit alat cas baterai Handycam, 2 (dua) buah kabel USB warna hitam tersebut akan dijual dan hasil penjualannya digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari terdakwa;

Bahwa terdakwa dalam mengambil 1 (satu) unit Kamera Merk Sony warna Perak beserta dengan 1 (satu) tas kamera, 1 (satu) unit kamera merk Canon EOS 1100 D warna hitam dan 2 (dua) buah penutup lensa warna hitam beserta dengan 1 (satu) dos kamera, 1 (satu) Unit alat cas baterai Handycam, 2 (dua) buah kabel USB warna hitam tersebut tanpa seizin dari pemiliknya yaitu : Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Manggarai Barat;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa FABIANUS EMILIANUS SIKI Alias FEBRI Alias PEPI Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Manggarai Barat mengalami kerugian sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang bahwa atas Dakwaan dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi David Mola Bila, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam sidang perkara ini sehubungan dengan masalah Pencurian;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan kejadiannya, namun baru saksi ketahui pada hari Sabtu, tanggal 07 September 2019, di Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Manggarai Barat yang beralamat Kaper, Desa Golo Bilas, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa barang yang diambil pada saat kejadian tersebut adalah 1 (satu) unit Kamera DSLR Merk Canon EOS 1100D warna hitam dan 1 (satu) unit kamera digital merk Sony warna silver;
- Bahwa barang yang diambil tersebut adalah barang inventaris milik Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Manggarai Barat;;
- Bahwa awalnya sehingga Saksi mengetahui bahwa ada pencurian di Kantor tersebut yaitu pada hari Sabtu, tanggal 07 September 2019, sekitar pukul 08.00 Wita, Oktavianus Malo yang adalah Petugas Kebersihan di Kantor Dinas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Manggarai Barat tersebut, mencari saksi di rumah dan memberitahukan bahwa pintu masuk ke dalam ruangan kantor serta pintu Ruang Kepala Dinas PUPR dan Ruang Sekretaris PUPR sudah terbongkar dan rusak dengan pintu ruangan posisinya sudah terbuka, kemudian saksi pergi ke kantor untuk mengecek sesuai laporan dari Saudara Oktavianus Malo. Tiba di kantor saksi melihat pintu sudah rusak terbongkar dan setelah itu saksi memeriksa dan mengecek Ruang Kepala Dinas dan Ruang Sekretaris PUPR, dan saat itu saksi mengetahui bahwa ada barang yang hilang dari Ruang Kadis yaitu 1 (satu) unit Kamera DSLR Merk Canon EOS 1100D warna hitam dan 1 (satu) unit kamera digital merk Sony warna silver;

- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan ijin kepada seseorang untuk mengambil barang-barang tersebut;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan saksi benar;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya membenarkan keterangan Saksi;

2. Saksi Gregorius Hartono, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu dihadirkan dalam sidang perkara ini, sehubungan dengan masalah Pencurian;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan dan dimana kejadian pencurian tersebut, karena saksi hanya pembeli kamera yang dijual oleh Terdakwa Fabianus Emilianus Siki alias Febri alias Pepi;
- Bahwa awalnya, Saksi membeli Kamera merk Canon warna hitam yang dijual secara online dari seorang yang bernama akunnya Cristianus Mabar melalui akun facebook Tempat Jual Beli Kota Ruteng, yang kemudian Saksi komunikasi melalui facebook dengan Saudara Cristian tersebut, awalnya dia menawarkan kamera merk Canon warna hitam dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah), kemudian saksi minta turunkan lagi harganya, kemudian diturunkan lagi ke harga Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus), tapi Saksi tetap tidak bisa karena karena uang Saksi tidak cukup dan kemudian dia menawarkan lagi kamera merk Canon juga warna hitam, katanya milik adiknya dengan harga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan Saksi sepakat dengan harganya, selanjutnya sekitar tanggal 05 September 2019, Saksi ketemu dengan Saudara Cristian di Labuan Bajo tepatnya di Puncak Waringin dan Saksi membeli kamera tersebut;
- Bahwa Saksi kenal, barang bukti tersebut yang dijual kepada Saksi;

Halaman 14 dari 51 Putusan Nomor 58/Pid.B/2019/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan saksi benar;

3. Saksi Stefanus Nasarudin, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tahu dihadirkan dalam sidang perkara ini, sehubungan dengan masalah Pencurian;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan dan dimana kejadian pencurian tersebut, namun baru Saksi ketahui terjadinya pencurian yaitu pada tanggal 26 Agustus 2019, di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Manggarai Barat yang beralamat di Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 26 Agustus 2019, saksi ke kantor untuk membuka pintu, mematikan lampu dan mengisi air di kamar mandi, dan ketika saksi hendak masuk melalui pintu samping, saksi melihat pintu sudah dalam keadaan terbuka dan gagang pintu sudah rusak seperti dicungkil, kemudian saksi lanjut masuk ke dalam kantor dan saat itu saksi melihat 3 (tiga) ruangan yaitu ruangan kepala kantor, ruangan Kabag TU dan ruangan Kasi Pendidikan Katolik sudah dibuka pintunya, yang mana Saksi melihat ruangan kepala kantor sudah berantakan dan Saksi ke ruangan lain juga sama sudah berantakan, melihat kejadian tersebut Saksi langsung melaporkan kepada Saudara Nikolaus Nuka selaku kepala kantor dan setelah itu kepala kantor menyuruh saya untuk melaporkan kejadian tersebut kepada polisi;
- Bahwa barang yang diambil pada saat kejadian tersebut, 1 (satu) buah Camera merk Canon warna hitam, 1 (satu) buah alat cas battery merk Canon warna hitam, 1 (satu) unit Laptop merk THOSIBA warna abu-abu beserta 1 (satu) buah alat cas merk THOSIBA warna hitam, 1 (satu) unit Laptop merk ASUS beserta 1 (satu) buah alat cas merk ASUS warna hitam, 1 (satu) unit Laptop merk THOSIBA warna hitam beserta 1 (satu) buah alat cas merk THOSIBA warna hitam, 1 (satu) unit Laptop merk ACER beserta 1 (satu) buah alat cas merk Chicony warna hitam, 1 (satu) buah Hard Disk Eksternal merk WD warna putih beserta kabel warna putih terpasang, 1 (satu) buah tas ransel warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna hitam bertuliskan Curuwe Kerien, 1 (satu) buah jam tangan merk SWISS ARMY dan uang Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- Bahwa barang berupa laptop dan kamera yang dicuri tersebut adalah barang inventaris milik Kantor Kementerian Agama Kabupaten Manggarai Barat, sedangkan tas ransel, dompet dan jam tangan milik kepala kantor dan untuk uang saya tidak tahu milik siapa;
- Bahwa setahu Saksi, barang-barang tersebut yaitu 1 (satu) unit Laptop merk ASUS beserta 1 (satu) buah alat cas merk ASUS warna hitam biasanya

Halaman 15 dari 51 Putusan Nomor 58/Pid.B/2019/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan oleh kepala kantor dan disimpan di atas meja di ruangan kepala kantor, 1 (satu) unit Laptop merk THOSIBA warna abu-abu beserta 1 (satu) buah alat cas merk THOSIBA warna hitam biasanya digunakan oleh Saudara Anselmus Panggabean dan disimpan di atas meja di ruang Kasubag Tata Usaha, 1 (satu) unit Laptop merk THOSIBA warna hitam beserta 1 (satu) buah alat cas merk THOSIBA warna hitam yang biasanya digunakan oleh Saudara Stefania Servia dan disimpan di atas meja ruangan Seksi Penkat, 1 (satu) unit Laptop merk ACER beserta 1 (satu) buah alat cas merk Chicony warna hitam yang biasanya digunakan oleh Saudara Selsius Jemampung dan disimpan diatas meja ruangan Seksi Penkat, 1 (satu) buah Camera merk Canon warna hitam, 1 (satu) buah alat cas battery merk Canon warna hitam disimpan di dalam lemari ruangan Kasubag Tata Usaha;

- Bahwa sebelumnya pintu ruangan ataupun lemari tersebut dalam posisi terkunci;
- Bahwa kerugian yang dialami dari kejadian tersebut, sekitar Rp. 53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa Terdakwa hanya mengambil uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) lebih bukan Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);

4. Saksi Ferdinandus Benteng, dibawah janji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tahu dihadirkan dalam sidang perkara ini, sehubungan dengan masalah Pencurian;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan dan dimana kejadian pencurian tersebut, namun baru Saksi ketahui terjadinya pencurian yaitu pada hari Minggu, tanggal 25 Agustus 2019, di Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 25 Agustus 2019, Saksi mendapat telepon dari teman Saudara Sasli Rais Djuje bahwa ada kejadian pencurian di Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Manggarai Barat, setelah mendapat telepon, sekitar jam 09.30 Wita setelah pulang dari gereja, Saksi langsung berangkat ke kantor, disana Saksi ketemu dengan Saudara Sasli Rais Djuje dan melihat pintu kantor bagian samping sudah tercurngkil, saat itu juga Saksi bersama Saudara Sasli Rais Djuje langsung menuju lantai 2 (dua) untuk mengecek, dan ternyata ada 3 (tiga) ruangan yang pintunya terbuka dan rusak yaitu Ruangan Plt. Kadis Nakertrans, Ruangan Keuangan dan Ruangan PPATK dan saat itu juga diberitahukan bahwa di ruangan lantai 2 yaitu di ruangan Keuangan ada barang yang hilang berupa 1 (satu) unit Laptop merek

Halaman 16 dari 51 Putusan Nomor 58/Pid.B/2019/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acer warna Hitam beserta alat casnya, setelah itu saya bersama Saudara Sasli Rais Djuje langsung melaporkan kejadian tersebut kepada Kepolisian Resor Manggarai Barat;;

- Bahwa laptop yang hilang tersebut adalah milik inventaris Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Manggarai Barat, yang biasa digunakan oleh Saudara Gregorius Lambertus Enjul Lalang;
- Bahwa setahu Saksi, sebelum kejadian, Laptop tersebut biasanya digunakan oleh Saudara Gregorius Lambertus Enjul Lalang dan disimpan di dalam lemari kantor;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi;

5. Saksi Gregorius Lambertus Enjul Lalang, dibawah janji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tahu dihadirkan dalam sidang perkara ini, sehubungan dengan masalah Pencurian;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan dan dimana kejadian pencurian tersebut, namun baru saya ketahui terjadinya pencurian yaitu pada hari Minggu dini hari, tanggal 25 Agustus 2019, di Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 25 Agustus 2019, sekitar pukul 07.45 Wita, Saksi mendapat telepon dari teman kerja Saudara Muhamad Akbar bahwa ada kejadian pencurian di Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Manggarai Barat, setelah mendapat telepon, saat itu juga saya langsung berangkat ke kantor, setelah tiba di kantor Saksi bertemu dengan Saudara Sasli Rais Djuje dan melihat pintu kantor bagian samping sudah terbuka, setelah itu saya langsung menuju ke lantai 2 (dua) tempat saya kerja dan saat itu Saksi melihat pintu ruangan kerja Saksi sudah terbuka dan gagang pintunya ada bekas dicungkil secara paksa, saat itu juga Saksi langsung mengecek barang-barang yang tersimpan di dalam ruangan kerja Saksi, melihat lemari kantor sudah terbuka dan kunci pintu lemari sudah rusak tercungkil, kemudian Saksi mengecek tas warna coklat yang bertuliskan LK3 karena didalam tas tersebut berisi 1 (satu) unit laptop merk acer warna hitam beserta alat casnya yang disimpan dalam lemari tersebut tidak ada/hilang;
- Bahwa laptop yang hilang tersebut milik inventaris Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa besar kerugian yang dialami dari kejadian tersebut sekitar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

Halaman 17 dari 51 Putusan Nomor 58/Pid.B/2019/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya membenarkan keterangan Saksi;

6. Saksi Ismantoyo, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tahu dihadirkan dalam sidang perkara ini, sehubungan dengan masalah Pencurian;
- Bahwa Saksi mengetahui telah terjadinya pencurian tersebut pada hari Minggu, tanggal 25 Agustus 2019, di Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa awalnya, pada hari Minggu, tanggal 25 Agustus 2019, Saksi mau melaksanakan tugas ke Kupang dan karena ada berkas-berkas yang ingin Saksi bawa ke Kupang dan berkas tersebut masih ada di kantor, sehingga sekitar pukul 06.30 Wita, terlebih dahulu Saksi singgah di kantor untuk mengambil berkas yang mau di bawa. Pada saat itu Saksi bersama sopir yaitu Saudara Sensusius Banur. Ketika kami tiba di kantor, di depan pintu kantor Saksi melihat kunci-kunci pintu sudah rusak dan kunci-kuncinya sudah jatuh di lantai, saat itu Saksi dengan Saudara Sensusius Banur langsung masuk ke dalam kantor dan Saksi langsung menuju ke ruangan kerja Saksi yaitu Ruangan Kepala Dinas, melihat pintu ruangan kerja terbuka dan kunci pintunya sudah dalam keadaan rusak dan berletakan di lantai, melihat demikian Saksi langsung masuk ke dalam ruangan kerja dan di dalam ruangan kerja barang-barang sudah berantakan yaitu laci-laci meja terbuka, berkas-berkas terhambur berantakan dan lemari dalam keadaan terbuka, melihat demikian Saksi langsung menyuruh Saudara Sensusius Banur untuk menghubungi Saudara Sasli Rais Djuje selaku kepala seksi bawahan Saksi untuk mengecek kejadian tersebut, karena pada saat itu Saksi mau berangkat ke Kupang;
- Bahwa setahu Saksi berdasarkan laporan dari Saudara Verdinandus Benteng pada saat Saksi sudah tiba di Kupang bahwa dalam kejadian tersebut telah hilang 1 (satu) unit Laptop merek Acer warna Hitam beserta alat casnya;
- Bahwa Laptop tersebut milik inventaris Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Administrasi Kabupaten Manggarai Barat, yang biasanya digunakan oleh Staf Keuangan yaitu Saudara Gregorius Lambertus Enjul Lalang;
- Bahwa kerugiannya sekitar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya membenarkan keterangan Saksi;

7. Saksi Paulus Nurung, dibawah janji yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 18 dari 51 Putusan Nomor 58/Pid.B/2019/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu dihadirkan dalam sidang perkara ini, sehubungan dengan masalah Pencurian;
- Bahwa Saksi mengetahui telah terjadinya pencurian yaitu pada hari Minggu, tanggal 08 September 2019, di Kantor Desa Golo Bilas, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa awalnya, pada hari Minggu, tanggal 08 September 2019, sekitar pukul 08.40. Wita, Saksi mendapat telepon dari Sekretaris Desa Golo Bilas yaitu Saudara Fabianus Galgani bahwa pintu Kantor Desa Golo Bilas bagian belakang sudah terbuka dan saat itu juga Saksi langsung berangkat ke kantor desa. Ketika tiba di kantor Saksi melihat Saudara Fabianus Galgani dan Saudara Semardi sudah ada di kantor desa, lalu saat itu kami bertiga langsung masuk ke dalam kantor, setelah sampai di dalam ruangan kantor kami melihat 3 (tiga) pintu ruangan dalam kantor tersebut sudah terbuka, yaitu Ruangan Kepala Desa, Ruangan Sekretaris Desa dan Ruangan Tata Usaha Desa, setelah itu kami bertiga langsung mengecek apakah ada barang yang hilang dari ketiga ruangan tersebut dan setelah dicek ternyata ada 1 (satu) unit Laptop merek Thosiba warna hitam beserta alat casnya yang hilang dari salah satu ruangan yaitu ruangan sekretaris desa;
- Bahwa Laptop tersebut milik inventaris Kantor Desa Golo Bilas, yang biasanya digunakan oleh Sekretaris Desa Golo Bilas yaitu Saudara Fabianus Galgani;
- Bahwa Laptop tersebut disimpan di laci meja kerja Sekretaris Desa Golo Bilas yaitu Saudara Fabianus Galgani;
- Bahwa kerugian yang dialami dari kejadian tersebut sekitar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya membenarkan keterangan Saksi tersebut;

8. Saksi Fabianus Galgani, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tahu dihadirkan dalam sidang perkara ini, sehubungan dengan masalah Pencurian;
- Bahwa Saksi mengetahui telah terjadinya pencurian pada hari Minggu, tanggal 08 September 2019, di Kantor Desa Golo Bilas, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 08 September 2019, sekitar pukul 08.30, Saksi mendapat telepon dari Saudara Semardi sebagai Kasi pemerintahan desa yang bekerja di Kantor Desa Golo Bilas, yang mengatakan bahwa pintu bagian belakang Kantor Desa Golo Bilas sudah terbuka, dan saat itu juga Saksi langsung menelpon Bapak Kepala Desa Golo Bilas, setelah itu

Halaman 19 dari 51 Putusan Nomor 58/Pid.B/2019/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi langsung menuju ke Kantor Desa, tiba di sana sudah ada Saudara Semardi, lalu kami berdua menunggu Bapak Kepala Desa di depan kantor desa tersebut, setelah Bapak Kepala Desa datang, kami bertiga langsung masuk ke dalam kantor desa tersebut, di dalam ruangan kantor desa tersebut kami melihat 3 (tiga) pintu ruangan dalam kantor tersebut sudah terbuka, yaitu Ruangan Kepala Desa, Ruangan Sekretaris Desa dan Ruangan Tata Usaha Desa, setelah itu kami bertiga langsung mengecek apakah ada barang yang hilang dari ketiga ruangan tersebut dan setelah dicek ternyata ada 1 (satu) unit Laptop merek Thosiba warna hitam beserta alat casnya yang hilang dari salah satu ruangan yaitu ruangan sekretaris desa;

- Bahwa yang menguasai laptop tersebut adalah Saksi sendiri dan laptop tersebut adalah milik inventaris Kantor desa Golo Bilas;
- Bahwa Laptop tersebut Saksi simpan di dalam laci meja kerja saya;
- Bahwa kerugian yang dialami dari kejadian tersebut sekitar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya membenarkan keterangan Saksi;

9. Saksi Margareta Madis, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tahu dihadirkan dalam sidang perkara ini, sehubungan dengan masalah Pencurian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadian pencuriannya namun kejadian tersebut di SMK Negeri I Labuan Bajo;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 02 September 2019, sekitar pukul 07.00 Wita, saat Saksi masih berada di rumah di Kompleks SMK Negeri I Labuan Bajo, mendapat telepon dari Penjaga Sekolah yaitu Saudara Maksimus Batuk yang menanyakan kondisi ruangan Saksi sebelumnya karena dia mengatakan bahwa ruangan pada saat itu kondisinya berantakan, padahal sebelumnya ruangan sudah terkunci semuanya, kemudian dia datang ke rumah Saksi dan menunjukan foto ruangan Saksi dan setelah itu dia pergi dan melaporkan kejadian tersebut kepada Kepala Sekolah yaitu Bapak Stefanus Satu, selanjutnya Saksi pergi ke sekolah untuk mengecek, setelah sampai di sekolah Saksi melihat ruangan bendahara yang merupakan ruangan Saksi bekerja tersebut sementara ditutup pakai lakban, jadi saya tidak bisa masuk untuk mengecek karena dilarang oleh Kepala Sekolah karena masih menunggu Petugas dari Kepolisian yang sudah dihubungi saat itu. Kemudian, Petugas Kepolisian datang sehingga saat itulah Saksi baru boleh diijinkan untuk masuk dan kemudian mengecek ruangan Saksi tersebut dan benar setelah melakukan

Halaman 20 dari 51 Putusan Nomor 58/Pid.B/2019/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengecekan ternyata di dalam ruangan Saksi tersebut ada sejumlah uang yang hilang yaitu sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), selain di ruangan Saksi, ternyata ada juga barang-barang yang telah hilang dari Ruangan Kepala Sekolah yaitu berupa 1 (satu) unit Handycam merk Panasonic warna hitam beserta dengan 1 (satu) tas Handycam warna hitam, 1 (satu) unit kamera merk Nikon D7100 warna hitam beserta dengan 1 (satu) tas kamera warna hitam dan 1 (satu) unit Receiver CCTV warna hitam bertuliskan FORTUNE;

- Bahwa barang yang hilang berupa Uang milik sekolah karena Saksi adalah bendahara komite sekolah Saksi simpan di dalam laci meja kerja Saksi sedangkan handycam, kamera dan master cctv juga milik sekolah dan disimpan di Ruangan Kepala Sekolah;
- Bahwa besar kerugian yang dialami dari kejadian tersebut sekitar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya membenarkan keterangan Saksi tersebut;

10. Saksi Stefanus Satu, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tahu dihadirkan dalam sidang perkara ini, sehubungan dengan masalah Pencurian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadian pencuriannya namun kejadian tersebut di SMK Negeri I Labuan Bajo;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 02 September 2019, sekitar pukul 07.00 Wita, saat Saksi datang ke sekolah SMK Negeri I Labuan Bajo untuk masuk kerja, saat itu melihat dan menemukan bahwa ruangan Kepala Sekolah yaitu ruang kerja Saksi pintunya sudah terbuka dan gagang pintunya rusak, dan ketika Saksi melihat dari depan pintu ke arah dalam ruangan Saksi, tinta berserakan di lantai dan di atas meja dan juga di atas berkas-berkas dan juga Saksi melihat di ruangan bendahara yaitu Saudari Margareta Madis pintu ruangnya juga rusak dan kondisi di dalamnya juga sama dengan ruangan Saksi, kemudian Saksi menyuruh Saudara Maksimus Batuk yang melaporkan kejadian tersebut kepada Polres Manggarai Barat karena Saksi ada kegiatan di tempat lain. Sekitar pukul 13.00 Wita setelah selesai kegiatan Saksi kembali ke sekolah, dan diinformasikan oleh para guru bahwa tadi dari pihak kepolisian datang dan sudah mengecek ruangan kepala sekolah dan ternyata ada barang yang hilang yaitu 1 (satu) unit master cctv type H.264 Network DVR sehingga setelah mendengarkan informasi tersebut Saksi kembali ke dalam ruangan untuk mengecek lagi apakah ada barang yang hilang dan benar setelah Saksi cek ternyata 1 (satu) unit Handycam merk Panasonic warna hitam yang di

Halaman 21 dari 51 Putusan Nomor 58/Pid.B/2019/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

simpan di atas rak buku sebelah kiri dari tempat duduk Saksi dan 1 (satu) unit kamera merk Nikon D7100 warna hitam beserta dengan 1 (satu) tas kamera warna hitam yang Saksi simpan di lantai bawah meja kerja sebelah kanan juga hilang, sehingga Saksi menyuruh staf untuk melaporkan kembali kepada Petugas Kepolisian Resor Manggarai Barat;

- Bahwa barang-barang yang hilang di sekolah yaitu handycam, kamera dan master cctv adalah milik sekolah yang disimpan di Ruangan Kepala Sekolah yaitu ruang kerja Saksi;
- Bahwa kerugian yang dialami dari kejadian tersebut, sekitar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya membenarkan keterangan saksi;

11. Saksi Semardi, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tahu dihadirkan dalam sidang perkara ini, sehubungan dengan masalah Pencurian;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 08 September 2019, yang mana saya tidak tahu jam kejadiannya, yang terjadi di dalam Kantor Desa Golo Bilas, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 08 September 2019, sekitar jam 08.00 Wita, Saksi pergi ke Kantor Desa Golo Bilas untuk mengambil kursi untuk keperluan acara syukuran wisuda anak Saksi dan ketika tiba di kantor desa melihat pintu Ruangan Kepala Desa dan Ruangan Tata Usaha terbuka dan gagang pintu dalam keadaan rusak, melihat kejadian tersebut Saksi langsung menelpon Bapak Sekretaris Desa yaitu Saudara Fabanus Galgani, meminta agar Bapak Sekretaris Desa datang ke kantor desa untuk melihat bersama-sama bahwa kantor desa ada pencuri masuk, dan sekitar pukul 09.00 Wita Bapak Sekretaris Desa tiba di Kantor Desa Golo Bilas kemudian Saksi bersama Bapak Sekretaris Desa hanya bisa melihat dari luar, lalu Bapak Sekretaris Desa menelpon Bapak Kepala Desa dan memberikan informasi tentang pencurian tersebut, sekitar 20 (dua puluh) menit kemudian Bapak Kepala Desa datang dan mengambil gambar dengan menggunakan handphone miliknya, lalu kami bertiga masuk untuk mengecek Ruangan Kepala Desa dan Ruangan Sekretaris Desa dan setelah dicek ternyata dari Ruangan Sekretaris Desa ada hilang 1 (satu) unit laptop merk Toshiba warna hitam beserta alat casnya dan setelah itu Bapak Kepala Desa langsung melaporkan kejadian tersebut kepada Kepolisian Resor Manggarai Barat

Halaman 22 dari 51 Putusan Nomor 58/Pid.B/2019/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa laptop yang hilang di kantor desa tersebut milik inventaris Kantor Desa Golo Bilas;
- Bahwa setahu Saksi laptop tersebut biasanya digunakan oleh Saudara Fabianus Galgani selaku Sekretaris Desa dan disimpan di dalam laci meja kerjanya;
- Bahwa kerugian yang dialami dari kejadian tersebut sekitar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapatnya membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa disidangkan dalam perkara ini, sehubungan dengan masalah pencurian;
- Bahwa yang melakukan hal tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa kejadiannya pada hari, tanggal dan juga tempat yang berbeda yaitu yang pertama pada hari Sabtu, tanggal 25 Agustus 2019 di Kantor Dinas tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Manggarai Barat, kedua pada hari Minggu, tanggal 26 Agustus 2019 di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Manggarai Barat, yang ketiga pada hari Minggu, tanggal 01 September 2019 di SMK Negeri I Labuan Bajo, yang keempat pada hari Sabtu, tanggal 07 September 2019 di Kantor Desa Golo Bilas, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat dan kelima pada hari Sabtu, tanggal 07 September 2019 di Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa Kejadian yang pertama di Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Manggarai Barat, pada hari Sabtu, tanggal 24 Agustus 2019, sekitar pukul 23.00 Wita, Terdakwa berangkat dari kos-kosan di Padang SMIP, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna biru putih milik Terdakwa sendiri dengan nomor polisi yang tidak ingat lagi, yang mana pada saat itu Terdakwa sudah membawa serta dengan alat-alat seperti obeng, tang jepit dan obeng rakit yang akan gunakan untuk membuka pintu di tempat kejadian yang menjadi sasaran, selanjutnya berkeliling di seputaran Kota Labuan Bajo dan pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2019, sekitar pukul 01.00 Wita, Terdakwa melintas di depan Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Manggarai Barat, yang mana pada saat itu Terdakwa melihat kalau situasi di kantor tersebut sepi dan gelap, sehingga langsung berhenti di kantor tersebut kemudian Terdakwa masuk melalui pintu samping dengan cara terlebih dahulu

Halaman 23 dari 51 Putusan Nomor 58/Pid.B/2019/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merusak gagang pintunya dengan menggunakan obeng dan tang jepit, setelah pintu tersebut berhasil dibuka, selanjutnya langsung masuk ke dalam kantor tersebut dan menuju ke lantai 2 (dua), selanjutnya langsung membuka beberapa pintu dengan cara yang sama seperti pada awal masuk tadi, kemudian Terdakwa mengecek isi barang dalam ruangan-ruangan kantor tersebut yang mana saat itu tujuan Terdakwa adalah mencari uang, akan tetapi dari setiap ruangan yang berhasil buka tersebut yang di temukan hanya 1 (satu) unit Laptop merek Acer warna Hitam beserta alat casnya, setelah Terdakwa mendapatkan laptop tersebut kemudian pergi dengan menggunakan sepeda motor menuju kos-kosan Terdakwa di Padang SMIP, Batu Cermin;

- Bahwa kejadian kedua di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Manggarai Barat, yang beralamat di Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, pada hari Senin, tanggal 26 Agustus 2019, sekitar pukul 24.30 Wita, Terdakwa berangkat dari kos-kosan Terdakwa di Padang SMIP dengan cara yang sama seperti pada kejadian yang pertama, sekitar pukul 01.00 Wita, Terdakwa melintas di depan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Manggarai Barat, yang mana Terdakwa melihat situasi di kantor tersebut sepi kemudian masuk melalui pintu samping dengan cara terlebih dahulu merusak gagang pintunya dengan menggunakan alat-alat seperti pada kejadian yang pertama, setelah pintu tersebut berhasil dibuka, selanjutnya Terdakwa langsung masuk ke dalam kantor tersebut dan langsung membuka beberapa pintu ruangan dengan cara yang sama seperti pada saat masuk tadi, kemudian langsung mengecek isi barang dalam ruangan-ruangan tersebut, yang mana pada saat Terdakwa membuka ruangan tata usaha dari ruangan tersebut saya mendapatkan 1 (satu) unit Laptop merk THOSIBA warna hitam beserta 1 (satu) buah alat cas merk THOSIBA warna hitam dan 1 (satu) buah Camera merk Canon warna hitam serta 1 (satu) buah alat cas battery merk Canon warna hitam dan sejumlah uang yang yang Terdakwa tidak pastikan berapa jumlahnya karena uang tersebut di dalam amplop, setelah itu Terdakwa keluar dari ruangan tersebut dan membuka lagi ruangan lain yaitu ruangan kepala kantor yang mana Terdakwa masuk dengan cara yang sama seperti sebelumnya, setelah Terdakwa masuk ke dalam ruangan tersebut Terdakwa mendapatkan 1 (satu) unit Laptop merk ASUS berserta 1 (satu) buah alat cas merk ASUS warna hitam, tas ransel hitam, 1 (satu) buah Hard Disk Eksternal merk WD warna putih beserta kabel warna putih terpasang, 1 (satu) buah dompet warna hitam bertuliskan Curuwe Kerien dan 1 (satu) buah jam tangan merk Swiss Army, setelah itu keluar dari dalam ruangan tersebut dan menuju ruangan lainnya yang Terdakwa tidak tahu ruangan siapa, yang mana pada

Halaman 24 dari 51 Putusan Nomor 58/Pid.B/2019/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu Terdakwa membuka pintu masih dengan cara yang sama seperti sebelumnya, setelah pintunya terbuka kemudian Terdakwa masuk ke dalam ruangan tersebut dan Terdakwa mendapatkan 2 (dua) unit laptop yaitu 1 (satu) unit laptop Toshiba dan 1 unit laptop merk acer beserta alat casnya masing-masing, kemudian langsung keluar dari kantor tersebut melalui pintu yang sama pada saat masuk dan selanjutnya barang-barang hasil curian tersebut Terdakwa bawa dengan sepeda motor menuju kos-kosan saya di Padang SMIP;

- Bahwa kejadian ketiga di Sekolah SMK Negeri I Labuan Bajo, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, pada hari Minggu tanggal 01 September 2019 sekitar pukul 01.00 Wita, Terdakwa berangkat dari kos-kosan di Padang SMIP, masih dengan cara yang sama seperti pada kejadian sebelumnya, sekitar pukul 02.00 Wita, melintas di depan sekolah SMK Negeri I Labuan Bajo, yang mana melihat situasi di sekolah tersebut sepi dan gelap, kemudian langsung berhenti di depan Kantor Pengadilan Agama Labuan Bajo tepatnya di samping sekolah tersebut karena tembok sekolah tersebut sudah rubuh, kemudian masuk dengan berjalan kaki, setelah sampai di sekolah tersebut, berjalan keliling sambil melihat situasi di sekitaran sekolah tersebut, dan pada saat itu melintas di depan kantor dari sekolah tersebut yang mana melihat ruangan kepala sekolah sehingga terlebih dahulu merusak gagang pintunya dengan cara seperti pada kejadian sebelumnya, setelah pintu tersebut terbuka, langsung masuk ke dalam ruangan tersebut, setelah itu langsung mencuri barang berupa 1 (satu) unit Kamera merk Nikon D7100 warna hitam dengan tas warna hitam, 1 (satu) unit handycam merk panasonic beserta tas warna hitam serta 1 (satu) unit Receiver CCTV warna hitam, setelah itu mengambur-hamburkan berkas-berkas yang ada di dalam ruangan tersebut dan selanjutnya keluar dari ruangan tersebut dan kemudian menuju ke ruangan bendahara, kemudian kembali masuk ke ruangan tersebut masih dengan cara yang sama seperti sebelumnya, setelah pintunya terbuka, masuk ke dalam ruangan tersebut dan membongkar semua isi mejanya dan saat itu mendapatkan uang sejumlah Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus rupiah) yang tersimpan dalam laci meja ruangan tersebut, kemudian keluar dari ruangan tersebut dan pergi dari sekolah tersebut dengan berjalan kaki ke tempat sepeda motor diparkirkan, kemudian menuju ke kos-kosan saya di Padang SMIP;
- Bahwa kejadian keempat di Kantor Desa Golo Bilas, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, pada hari Jumat, tanggal 06 September 2019, Terdakwa berangkat dari kos-kosan di Padang SMIP, masih dengan cara yang

Halaman 25 dari 51 Putusan Nomor 58/Pid.B/2019/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama seperti pada kejadian sebelumnya, dan pada hari Sabtu, tanggal 07 September 2019 sekitar pukul 00.15 Wita, saya melintas di depan Kantor Desa Golo Bilas, yang mana pada saat itu melihat situsasi di kantor desa tersebut sepi dan gelap, sehingga langsung berhenti di jalan di depan kantor desa tersebut, kemudian masuk dengan berjalan kaki, kemudian masuk ke dalam kantor tersebut melalui jendela yang ditutup dengan tripleks yang berada disamping kantor tersebut dengan cara mencungkil tripleksnya terlebih dahulu, setelah itu masuk ke dalam ruangan kantor desa tersebut, setelah itu membuka pintu ruangan dalam kantor desa tersebut dengan merusakkan terlebih dahulu gagang pintunya masih dengan cara yang sama seperti kejadian sebelumnya, setelah pintunya berhasil dibuka, langsung masuk ke dalam ruangan tersebut, kemudian kembali membuka pintu ruangan kepala desa masih dengan cara yang sama seperti sebelumnya, setelah berhasil dibuka kemudian masuk ke dalam ruangan tersebut dan tidak menemukan apa-apa, sehingga menuju ke ruangan lainnya, kemudian kembali membuka pintu masih dengan cara yang sama seperti sebelumnya, setelah pintu tersebut berhasil dibuka, kemudian masuk ke dalam ruangan tersebut, dan mengecek isi di dalam ruangan tersebut di laci meja maupun lemari sehingga mendapatkan 1 (satu) unit laptop merk Toshiba warna hitam beserta alat casnya yang temukan di lemari, selanjutnya langsung keluar melalui pintu samping yang mana pintu tersebut hanya dikunci dengan grendel saja, setelah keluar berjalan menuju sepeda motor yang diparkirkan sebelumnya, selanjutnya menuju ke Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Manggarai Barat;

- Bahwa kejadian keempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Manggarai Barat, pada hari Sabtu, tanggal 07 September 2019, sekitar pukul 01.30 Wita, setelah melakukan pencurian di Kantor Desa Golo Bilas, Terdakwa menuju ke Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Manggarai Barat yang beralamat di Kaper, Desa Golo Bilas, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, kemudian membuka pintu dengan menggunakan alat berupa obeng sebanyak 2 (dua) buah obeng dan 1 (satu) buah tang jepit, yang mana obeng pada saat itu Terdakwa pergunakan untuk membuka baut gagang pintu, setelah gagang pintu terbuka lalu menggunakan alat berupa tang jepit untuk merusak lubang kunci sampai patah, setelah lubang kunci tersebut patah. Kemudian menggunakan obeng yang sudah modifikasi untuk memutar kunci seperti untuk membuka kunci pintu, setelah pintu berhasil dibuka, selanjutnya masuk ke dalam kantor tersebut, setelah di dalam kantor kembali merusak gagang

Halaman 26 dari 51 Putusan Nomor 58/Pid.B/2019/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pintu ruangan kepala tata usaha sampai pintu terbuka, kemudian masuk ke dalam ruangan tersebut, lalu membuka laci meja dan lemari yang memang tidak dikunci namun Terdakwa tidak mengambil apa-apa di ruangan tersebut, kemudian membuka pintu ruangan kepala dinas, dengan cara yang sama seperti sebelumnya, dan setelah pintunya berhasil terbuka, Terdakwa masuk ke dalam ruangan tersebut dan membuka laci meja dan lemari yang tidak dikunci Terdakwa menemukan 1 (satu) unit Kamera Canon EOS 110D warna hitam dan 1 (satu) unit kamera digital warna perak beserta dos kamera, kemudian mengambilnya, setelah itu keluar dari kantor tersebut dan selanjutnya menuju ke kos-kosan di Padang SMIP dengan membawa barang hasil curian tersebut;

- Bahwa alasan melakukan pencurian karena Terdakwa sedang membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan hidup;
- Bahwa barang-barang dan uang hasil curian tersebut digunakan untuk membiayai kebutuhan sehari-hari, sedangkan uang sudah Terdakwa pakai untuk kebutuhan sehari-hari dan bagi ke anak-anak yang Terdakwa ketemu;
- Bahwa dari sekian banyak barang yang Terdakwa ambil, ada 1 (satu) unit kamera merk Canon warna hitam yang Terdakwa jual kepada Saudara Gregorius Hartono alias Toton dengan harga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus rupiah);
- Bahwa sebelumnya Terdakwa bekerja di Timor Leste sebagai desain grafis dan bulan Januari 2019 Terdakwa di Labuan Bajo;
- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga memiliki 3 (tiga) orang anak, yang sulung kelas 4 (empat) Sekolah Dasar, yang kedua kelas 2 (dua) Sekolah Dasar dan yang ketiga umurnya 2 (dua) tahun;
- Bahwa Terdakwa di tangkap pada tanggal 07 September 2019 di gang perikanan, Labuan Bajo, pada saat sedang menawarkan laptop merk Toshiba dan Acer yang merupakan hasil curian;

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Kamera Merk Sony warna Perak beserta dengan 1 (satu) tas kamera;
- 1 (satu) unit kamera merk Canon EOS 1100 D warna hitam dan 2 (dua) buah penutup lensa warna hitam beserta dengan 1 (satu) dos kamera;
- 1 (satu) Unit alat cas baterai Handycam;
- 2 (dua) buah kabel USB warna hitam;

Halaman 27 dari 51 Putusan Nomor 58/Pid.B/2019/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handycam merk Panasonic warna hitam beserta dengan 1 (satu) tas handycam warna hitam;
- 1 (satu) unit kamera merk Nikon D7100 warna hitam beserta dengan 1 (satu) tas camera warna hitam;
- 1 (satu) unit Receiver CCTV warna hitam bertuliskan FORTUNE;
- 1 (satu) Laptop Merk THOSIBA warna abu-abu beserta 1 (satu) buah alat cas merk THOSIBA warna hitam;
- 1 (satu) unit Laptop merk ASUS beserta 1 (satu) buah alat cas merk ASUS warna hitam;
- 1 (satu) Unit laptop merk THOSIBA warna hitam beserta 1 (satu) buah alat cas merk THOSIBA warna hitam;
- 1 (satu) unit laptop merk ACER beserta 1 (satu) buah alat cas merk Chicony warna hitam;
- 1 (satu) buah hard disk eksternal merk WD warna putih beserta kabel warna putih terpasang;
- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam bertuliskan Curewe Kerien;
- 1 (satu) buah jam tangan merk Swiss Army;
- 1 (satu) buah Camera Merk Canon warna hitam;
- 1 (satu) buah alat cas battery merk Canon warna hitam;
- 1 (satu) unit laptop merk Thosiba warna hitam;
- 1 (satu) unit Laptop merk ACER warna hitam beserta alat casnya;
- 1 (satu) buah kunci pas ukuran 12 dan 13;
- 1 (satu) buah obeng dengan gagang warna kuning yang ujung obengnya telah dirakit;
- 1 (satu) buah obeng dengan berwarna merah putih biru yang ujung obengnya telah terakit;
- 1 (satu) buah gagang obeng berwarna merah putih biru;
- 1 (satu) buah tang jepit dengan gagang berwarna hitam kuning;
- 1 (satu) pasang sarung tangan berwarna hitam yang salah satu sarunya bertuliskan HOCKEY;
- 1 (satu) lampu Leser berukuran kecil berwarna hijau perak;
- 1 (satu) Pasang gagang besi aluminium;
- 1 (satu) buah rumah kunci ruangan Kadis Nakertrans yang sudah rusak;
- 1 (satu) buah gagang pintu ruangan bidang nakertrans beserta rumah kuncinya yang sudah rusak;

Halaman 28 dari 51 Putusan Nomor 58/Pid.B/2019/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah gagang pintu ruangan sekretariat beserta rumah kuncinya yang sudah rusak;
- 1 (satu) buah rumah kunci ruangan Kabid PPATK yang sudah rusak;
- 1 (satu) buah gagang pintu masuk bagian kiri Kantor Nakertrans;
- 1 (satu) buah baut yang sudah terbuka dari ruangan sekretariat Nakertrans;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh Fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari, tanggal dan tempat yang berbeda yaitu pertama pada hari Sabtu, tanggal 25 Agustus 2019 di Kantor Dinas tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Manggarai Barat, kedua pada hari Minggu, tanggal 26 Agustus 2019 di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Manggarai Barat, yang ketiga pada hari Minggu, tanggal 01 September 2019 di SMK Negeri I Labuan Bajo, yang keempat pada hari Sabtu, tanggal 07 September 2019 di Kantor Desa Golo Bilas, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat dan kelima pada hari Sabtu, tanggal 07 September 2019 di Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Manggarai Barat, Terdakwa telah mengambil barang tanpa ijin dari pemiliknya;
- Bahwa Kejadian yang pertama di Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Manggarai Barat, pada hari Sabtu, tanggal 24 Agustus 2019, sekitar pukul 23.00 Wita, Terdakwa berangkat dari kos-kosan di Padang SMIP, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna biru putih milik Terdakwa sendiri dengan nomor polisi yang tidak ingat lagi, dengan membawa serta alat-alat seperti obeng, tang jepit dan obeng rakit yang akan digunakan untuk membuka pintu di tempat kejadian, selanjutnya berkeliling di seputaran Kota Labuan Bajo dan pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2019, sekitar pukul 01.00 Wita, Terdakwa melintas di depan Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Manggarai Barat, melihat situasi di kantor tersebut sepi dan gelap, sehingga langsung berhenti di kantor tersebut kemudian masuk melalui pintu samping dengan cara terlebih dahulu merusak gagang pintunya menggunakan obeng dan tang jepit, setelah pintu berhasil dibuka, selanjutnya langsung masuk ke dalam kantor tersebut dan menuju ke lantai 2 (dua), langsung membuka beberapa pintu dengan cara yang sama seperti pada awal masuk, kemudian Terdakwa mengecek isi barang dalam ruangan-ruangan kantor tersebut, tetapi dari setiap ruangan yang berhasil dibuka yang di temukan hanya 1 (satu) unit Laptop merek Acer warna Hitam beserta alat casnya, setelah itu Terdakwa pergi

Halaman 29 dari 51 Putusan Nomor 58/Pid.B/2019/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan sepeda motor menuju kos-kosan Terdakwa di Padang SMIP, Batu Cermin;

- Bahwa kejadian kedua di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Manggarai Barat, yang beralamat di Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, pada hari Senin, tanggal 26 Agustus 2019, sekitar pukul 24.30 Wita, Terdakwa berangkat dari kos-kosan Terdakwa di Padang SMIP dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna biru putih milik Terdakwa sendiri dengan nomor polisi yang tidak ingat lagi, dengan membawa serta alat-alat seperti obeng, tang jepit dan obeng rakit yang akan gunakan untuk membuka pintu di tempat kejadian, sekitar pukul 01.00 Wita, Terdakwa melintas di depan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Manggarai Barat, melihat situasi di kantor tersebut sepi kemudian masuk melalui pintu samping dengan cara terlebih dahulu merusak gagang pintunya dengan terlebih dahulu merusak gagang pintunya menggunakan obeng dan tang jepit, setelah pintu berhasil dibuka, setelah pintu tersebut berhasil dibuka, selanjutnya Terdakwa langsung masuk ke dalam kantor tersebut dan langsung membuka beberapa pintu, kemudian langsung mengecek isi barang dalam ruangan-ruangan tersebut, pada saat Terdakwa membuka ruangan tata usaha mendapatkan 1 (satu) unit Laptop merk THOSIBA warna hitam beserta 1 (satu) buah alat cas merk THOSIBA warna hitam dan 1 (satu) buah Camera merk Canon warna hitam serta 1 (satu) buah alat cas battery merk Canon warna hitam dan sejumlah uang yang Terdakwa tidak pastikan berapa jumlahnya karena uang tersebut di dalam amplop, setelah itu Terdakwa keluar dari ruangan tersebut dan membuka lagi ruangan lain yaitu ruangan kepala kantor, mendapatkan 1 (satu) unit Laptop merk ASUS berserta 1 (satu) buah alat cas merk ASUS warna hitam, tas ransel hitam, 1 (satu) buah Hard Disk Eksternal merk WD warna putih beserta kabel warna putih terpasang, 1 (satu) buah dompet warna hitam bertuliskan Curuwe Kerien dan 1 (satu) buah jam tangan merk Swiss Army, setelah itu keluar dari dalam ruangan tersebut dan menuju ruangan lainnya yang Terdakwa tidak tahu ruangan siapa, membuka pintu, setelah pintunya terbuka kemudian Terdakwa masuk ke dalam ruangan tersebut dan Terdakwa mendapatkan 2 (dua) unit laptop yaitu 1 (satu) unit laptop Toshiba dan 1 unit laptop merk acer beserta alat casnya masing-masing, kemudian langsung keluar dari kantor tersebut melalui pintu yang sama pada saat masuk dan selanjutnya barang-barang hasil curian tersebut Terdakwa bawa dengan sepeda motor menuju kos-kosannya di Padang SMIP;
- Bahwa kejadian ketiga di Sekolah SMK Negeri I Labuan Bajo, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, pada hari Minggu

Halaman 30 dari 51 Putusan Nomor 58/Pid.B/2019/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 01 September 2019 sekitar pukul 01.00 Wita, Terdakwa berangkat dari kos-kosan di Padang SMIP, dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna biru putih milik Terdakwa sendiri dengan nomor polisi yang tidak ingat lagi, dengan membawa serta alat-alat seperti obeng, tang jepit dan obeng rakit yang akan gunakan untuk membuka pintu di tempat kejadian, sekitar pukul 02.00 Wita, melintas di depan sekolah SMK Negeri I Labuan Bajo, melihat situasi di sekolah tersebut sepi dan gelap, kemudian langsung berhenti di depan Kantor Pengadilan Agama Labuan Bajo tepatnya di samping sekolah, oleh karena tembok sekolah sudah rubuh, langsung masuk dengan berjalan kaki, setelah sampai di sekolah melihat ruangan kepala sekolah, terlebih dahulu merusak gagang pintunya dengan cara terlebih dahulu merusak gagang pintunya dengan terlebih dahulu merusak gagang pintunya menggunakan obeng dan tang jepit, setelah pintu terbuka, langsung masuk ke dalam ruangan dan mengambil barang berupa 1 (satu) unit Kamera merk Nikon D7100 warna hitam dengan tas warna hitam, 1 (satu) unit handycam merk panasonic beserta tas warna hitam serta 1 (satu) unit Receiver CCTV warna hitam, setelah itu mengamburhamburkan berkas-berkas yang ada di dalam ruangan dan keluar dari ruangan tersebut, kemudian menuju ke ruangan bendahara, setelah pintunya terbuka, masuk ke dalam ruangan tersebut dan membongkar semua isi mejanya dan mendapatkan uang sejumlah Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus rupiah) yang tersimpan dalam laci meja ruangan tersebut, kemudian keluar dari ruangan dan pergi dari sekolah tersebut dengan berjalan kaki ke tempat sepeda motor diparkirkan, kemudian menuju ke kos-kosan Terdakwa di Padang SMIP;

- Bahwa kejadian keempat di Kantor Desa Golo Bilas, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, pada hari Jumat, tanggal 06 September 2019, Terdakwa berangkat dari kos-kosan di Padang SMIP, Terdakwa berangkat dari kos-kosan Terdakwa di Padang SMIP dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna biru putih milik Terdakwa sendiri dengan nomor polisi yang tidak ingat lagi, dengan membawa serta alat-alat seperti obeng, tang jepit dan obeng rakit yang akan gunakan untuk membuka pintu di tempat kejadian, dan pada hari Sabtu, tanggal 07 September 2019 sekitar pukul 00.15 Wita, melintas di depan Kantor Desa Golo Bilas, melihat situasi di kantor desa tersebut sepi dan gelap, sehingga langsung berhenti di jalan di depan kantor desa, kemudian masuk dengan berjalan kaki, ke dalam kantor melalui jendela yang ditutup dengan tripleks yang berada disamping kantor dengan cara mencungkil tripleksnya terlebih dahulu, setelah itu masuk ke dalam ruangan kantor desa, setelah itu membuka pintu ruangan dalam kantor desa dengan merusakkan terlebih dahulu gagang pintunya, setelah pintunya berhasil dibuka, langsung

Halaman 31 dari 51 Putusan Nomor 58/Pid.B/2019/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk ke dalam ruangan, kemudian kembali membuka pintu ruangan kepala desa, setelah berhasil dibuka kemudian masuk ke dalam ruangan tersebut dan tidak menemukan apa-apa, sehingga menuju ke ruangan lainnya, kemudian kembali membuka pintu masih dengan cara yang sama seperti sebelumnya, setelah pintu tersebut berhasil dibuka, dan mengecek isi di dalam ruangan tersebut di laci meja maupun lemari mendapatkan 1 (satu) unit laptop merk Toshiba warna hitam beserta alat casnya yang temukan di lemari, selanjutnya langsung keluar melalui pintu samping yang hanya dikunci dengan grendel saja, setelah keluar berjalan menuju sepeda motor yang diparkirkan sebelumnya, selanjutnya menuju ke Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Manggarai Barat;

- Bahwa kejadian kelima di Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Manggarai Barat, pada hari Sabtu, tanggal 07 September 2019, sekitar pukul 01.30 Wita, setelah melakukan pencurian di Kantor Desa Golo Bilas, Terdakwa menuju ke Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Manggarai Barat yang beralamat di Kaper, Desa Golo Bilas, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, kemudian membuka pintu dengan menggunakan alat berupa obeng sebanyak 2 (dua) buah obeng dan 1 (satu) buah tang jepit, yang mana obeng pada saat itu Terdakwa pergunakan untuk membuka baut gagang pintu, setelah gagang pintu terbuka lalu menggunakan alat berupa tang jepit untuk merusak lubang kunci sampai patah, setelah lubang kunci tersebut patah. Kemudian menggunakan obeng yang sudah modifikasi untuk memutar kunci seperti untuk membuka kunci pintu, setelah pintu berhasil dibuka, selanjutnya masuk ke dalam kantor tersebut, setelah di dalam kantor kembali merusak gagang pintu ruangan kepala tata usaha sampai pintu terbuka, kemudian masuk ke dalam ruangan tersebut, lalu membuka laci meja dan lemari yang memang tidak dikunci namun Terdakwa tidak mengambil apa-apa di ruangan tersebut, kemudian membuka pintu ruangan kepala dinas, Terdakwa masuk ke dalam ruangan tersebut dan membuka laci meja dan lemari yang tidak dikunci Terdakwa menemukan 1 (satu) unit Kamera Canon EOS 110D warna hitam dan 1 (satu) unit kamera digital warna perak beserta dos kamera, kemudian mengambilnya, setelah itu keluar dari kantor tersebut dan selanjutnya menuju ke kos-kosan di Padang SMIP dengan membawa barang hasil curian tersebut;
- Bahwa barang yang Terdakwa ambi berupa 1 (satu) unit kamera merk Canon warna hitam telah dijual kepada Gregorius Hartono alias Toton dengan harga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus rupiah);

Halaman 32 dari 51 Putusan Nomor 58/Pid.B/2019/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang di alami oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Manggarai Barat sejumlah Rp4.000.000,00 (Empat juta rupiah), Kantor Kementerian Agama Kabupaten Manggarai Barat sejumlah Rp50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Komodo sejumlah Rp20.000.000,00 (Dua puluh juta rupiah), Kantor Desa Golo Bilas sejumlah Rp5.000.000,00 (Lima juta rupiah), dan Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang Kabupaten Manggarai Barat sejumlah Rp 4.000.000,00 (Empat juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil barang tanpa ijin dari pemiliknya;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan Fakta-Fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Pencurian
2. Pencurian yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau sampai pada barang yang diambil di lakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
3. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Pencurian;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Pencurian sebagaimana ketentuan Pasal 362 KUHP adalah barang siapa yang mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan maksud Pencurian sebagaimana yang diuraikan pada ketentuan Pasal 362 KUHP dihubungkan dengan fakta Hukum bahwa benar pada hari, tanggal dan tempat yang berbeda yaitu pertama pada hari Sabtu, tanggal 25 Agustus 2019 di Kantor Dinas tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Manggarai Barat, kedua pada hari Minggu, tanggal 26 Agustus 2019 di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Manggarai Barat, yang ketiga pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minggu, tanggal 01 September 2019 di SMK Negeri I Labuan Bajo, yang keempat pada hari Sabtu, tanggal 07 September 2019 di Kantor Desa Golo Bilas, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat dan kelima pada hari Sabtu, tanggal 07 September 2019 di Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Manggarai Barat, Terdakwa telah mengambil barang tanpa ijin dari pemiliknya;

Menimbang bahwa kejadian yang pertama di Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Manggarai Barat, pada hari Sabtu, tanggal 24 Agustus 2019, sekitar pukul 23.00 Wita, Terdakwa berangkat dari kos-kosan di Padang SMIP, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna biru putih milik Terdakwa sendiri dengan nomor polisi yang tidak ingat lagi, dengan membawa serta alat-alat seperti obeng, tang jepit dan obeng rakit yang akan gunakan untuk membuka pintu di tempat kejadian, selanjutnya berkeliling di seputaran Kota Labuan Bajo dan pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2019, sekitar pukul 01.00 Wita, Terdakwa melintas di depan Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Manggarai Barat, melihat situasi di kantor tersebut sepi dan gelap, sehingga langsung berhenti di kantor tersebut kemudian masuk melalui pintu samping dengan cara terlebih dahulu merusak gagang pintunya menggunakan obeng dan tang jepit, setelah pintu berhasil dibuka, selanjutnya langsung masuk ke dalam kantor tersebut dan menuju ke lantai 2 (dua), langsung membuka beberapa pintu dengan cara yang sama seperti pada awal masuk, kemudian Terdakwa mengecek isi barang dalam ruangan-ruangan kantor tersebut, tetapi dari setiap ruangan yang berhasil buka yang di temukan hanya 1 (satu) unit Laptop merek Acer warna Hitam beserta alat casnya, setelah itu Terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor menuju kos-kosan Terdakwa di Padang SMIP, Batu Cermin;

Menimbang bahwa kerugian yang di alami oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Manggarai Barat sejumlah Rp4.000.000,00 (Empat juta rupiah);

Menimbang bahwa dari rangkaian pertimbangan hukum tersebut, perbuatan Terdakwa terkualifisir sebagai perbuatan pencurian, dengan demikian unsur ini menurut hukum telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Pencurian yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau sampai pada barang yang diambil di lakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta hukum yang telah dipertimbangkan pada unsur pertama diatas telah nyata dan jelas bahwa benar Terdakwa melakukan

Halaman 34 dari 51 Putusan Nomor 58/Pid.B/2019/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencurian dengan terlebih dahulu membawa serta alat-alat seperti obeng, tang jepit dan obeng yang digunakan untuk merusak gagang pintu kantor menggunakan obeng dan tang jepit, sehingga pintu kantor tersebut terbuka dan Terdakwa bebas untuk mengambil barang-barang dalam kantor tersebut;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah nyata dan jelas Terdakwa telah melakukan beberapa kejahatan yaitu pada hari, tanggal dan tempat yang berbeda, pertama pada hari Sabtu, tanggal 25 Agustus 2019 di Kantor Dinas tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Manggarai Barat, kedua pada hari Minggu, tanggal 26 Agustus 2019 di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Manggarai Barat, yang ketiga pada hari Minggu, tanggal 01 September 2019 di SMK Negeri I Labuan Bajo, yang keempat pada hari Sabtu, tanggal 07 September 2019 di Kantor Desa Golo Bilas, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat dan kelima pada hari Sabtu, tanggal 07 September 2019 di Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Manggarai Barat;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini menurut hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat 1 ke 5 KUHP Jo Pasal 65 ayat 1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3, ke 5 jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Pencurian;
2. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
3. Pencurian yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Pencurian;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Pencurian sebagaimana ketentuan Pasal 362 KUHP adalah barang siapa yang mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan maksud Pencurian sebagaimana yang diuraikan pada ketentuan Pasal 362 KUHP dihubungkan dengan fakta Hukum bahwa pada hari, tanggal dan tempat yang berbeda yaitu pertama pada hari Sabtu, tanggal 25 Agustus 2019 di Kantor Dinas tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Manggarai Barat, kedua pada hari Minggu, tanggal 26 Agustus 2019 di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Manggarai Barat, yang ketiga pada hari Minggu, tanggal 01 September 2019 di SMK Negeri I Labuan Bajo, yang keempat pada hari Sabtu, tanggal 07 September 2019 di Kantor Desa Golo Bilas, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat dan kelima pada hari Sabtu, tanggal 07 September 2019 di Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Manggarai Barat, Terdakwa telah mengambil barang tanpa ijin dari pemiliknya;

Menimbang bahwa kejadian kedua di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Manggarai Barat, yang beralamat di Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, pada hari Senin, tanggal 26 Agustus 2019, sekitar pukul 24.30 Wita, Terdakwa berangkat dari kos-kosan Terdakwa di Padang SMIP dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna biru putih milik Terdakwa sendiri dengan nomor polisi yang tidak ingat lagi, dengan membawa serta alat-alat seperti obeng, tang jepit dan obeng rakit yang akan gunakan untuk membuka pintu di tempat kejadian, sekitar pukul 01.00 Wita, Terdakwa melintas di depan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Manggarai Barat, melihat situasi di kantor tersebut sepi kemudian masuk melalui pintu samping dengan cara terlebih dahulu merusak gagang pintunya dengan terlebih dahulu merusak gagang pintunya menggunakan obeng dan tang jepit, setelah pintu berhasil dibuka, setelah pintu tersebut berhasil dibuka, selanjutnya Terdakwa langsung masuk ke dalam kantor tersebut dan langsung membuka beberapa pintu, kemudian langsung mengecek isi barang dalam ruangan-ruangan tersebut, pada saat Terdakwa membuka ruangan tata usaha mendapatkan 1 (satu) unit Laptop merk THOSIBA warna hitam beserta 1 (satu) buah alat cas merk THOSIBA warna hitam dan 1 (satu) buah Camera merk Canon warna hitam serta 1

Halaman 36 dari 51 Putusan Nomor 58/Pid.B/2019/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah alat cas battery merk Canon warna hitam dan sejumlah uang yang Terdakwa tidak pastikan berapa jumlahnya karena uang tersebut di dalam amplop, setelah itu Terdakwa keluar dari ruangan tersebut dan membuka lagi ruangan lain yaitu ruangan kepala kantor, mendapatkan 1 (satu) unit Laptop merk ASUS berserta 1 (satu) buah alat cas merk ASUS warna hitam, tas ransel hitam, 1 (satu) buah Hard Disk Eksternal merk WD warna putih beserta kabel warna putih terpasang, 1 (satu) buah dompet warna hitam bertuliskan Curuwe Kerien dan 1 (satu) buah jam tangan merk Swiss Army, setelah itu keluar dari dalam ruangan tersebut dan menuju ruangan lainnya yang Terdakwa tidak tahu ruangan siapa, membuka pintu, setelah pintunya terbuka kemudian Terdakwa masuk ke dalam ruangan tersebut dan Terdakwa mendapatkan 2 (dua) unit laptop yaitu 1 (satu) unit laptop Toshiba dan 1 unit laptop merk acer beserta alat casnya masing-masing, kemudian langsung keluar dari kantor tersebut melalui pintu yang sama pada saat masuk dan selanjutnya barang-barang hasil curian tersebut Terdakwa bawa dengan sepeda motor menuju kos-kosannya di Padang SMIP;

Menimbang bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Manggarai Barat mengalami kerugian sejumlah Rp50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah);

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini menurut hukum telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahuai atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa benar Terdakwa melakukan pencurian barang di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Manggarai Barat, yang beralamat di Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, pada hari Senin, tanggal 26 Agustus 2019, sekitar pukul 24.30 Wita, dengan kata lain di lakukan pada malam hari, dengan demikian unsur ini menurut hukum telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Pencurian yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau sampai pada barang yang diambil di lakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta hukum yang telah dipertimbangkan pada unsur pertama diatas telah nyata dan jelas bahwa benar Terdakwa melakukan pencurian dengan terlebih dahulu membawa serta alat-alat seperti obeng, tang jepit dan obeng yang digunakan untuk merusak gagang pintu kantor menggunakan obeng

Halaman 37 dari 51 Putusan Nomor 58/Pid.B/2019/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tang jepit, sehingga pintu kantor tersebut terbuka dan Terdakwa bebas untuk mengambil barang-barang dalam kantor tersebut;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini menurut hukum telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah nyata dan jelas Terdakwa telah melakukan beberapa kejahatan yaitu pada hari, tanggal dan tempat yang berbeda, pertama pada hari Sabtu, tanggal 25 Agustus 2019 di Kantor Dinas tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Manggarai Barat, kedua pada hari Minggu, tanggal 26 Agustus 2019 di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Manggarai Barat, yang ketiga pada hari Minggu, tanggal 01 September 2019 di SMK Negeri I Labuan Bajo, yang keempat pada hari Sabtu, tanggal 07 September 2019 di Kantor Desa Golo Bilas, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat dan kelima pada hari Sabtu, tanggal 07 September 2019 di Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Manggarai Barat;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini menurut hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat 1 ke 3, ke 5 Jo Pasal 65 ayat 1 KUH Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 5, ke 3, jo Pasal 65 ayat (1) KUH Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Pencurian;
2. Pencurian yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
3. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Halaman 38 dari 51 Putusan Nomor 58/Pid.B/2019/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Pencurian;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Pencurian sebagaimana ketentuan Pasal 362 KUHP adalah barang siapa yang mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan maksud Pencurian sebagaimana yang diuraikan pada ketentuan Pasal 362 KUHP dihubungkan dengan fakta Hukum bahwa pada hari, tanggal dan tempat yang berbeda yaitu pertama pada hari Sabtu, tanggal 25 Agustus 2019 di Kantor Dinas tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Manggarai Barat, kedua pada hari Minggu, tanggal 26 Agustus 2019 di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Manggarai Barat, yang ketiga pada hari Minggu, tanggal 01 September 2019 di SMK Negeri I Labuan Bajo, yang keempat pada hari Sabtu, tanggal 07 September 2019 di Kantor Desa Golo Bilas, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat dan kelima pada hari Sabtu, tanggal 07 September 2019 di Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Manggarai Barat, Terdakwa telah mengambil barang tanpa ijin dari pemiliknya;

Menimbang bahwa kejadian ketiga di Sekolah SMK Negeri I Labuan Bajo, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, pada hari Minggu tanggal 01 September 2019 sekitar pukul 01.00 Wita, Terdakwa berangkat dari kos-kosan di Padang SMIP, dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna biru putih milik Terdakwa sendiri dengan nomor polisi yang tidak ingat lagi, dengan membawa serta alat-alat seperti obeng, tang jepit dan obeng rakit yang akan gunakan untuk membuka pintu di tempat kejadian, sekitar pukul 02.00 Wita, melintas di depan sekolah SMK Negeri I Labuan Bajo, melihat situasi di sekolah tersebut sepi dan gelap, kemudian langsung berhenti di depan Kantor Pengadilan Agama Labuan Bajo tepatnya di samping sekolah, oleh karena tembok sekolah sudah rubuh, langsung masuk dengan berjalan kaki, setelah sampai di sekolah melihat ruangan kepala sekolah, terlebih dahulu merusak gagang pintunya dengan cara terlebih dahulu merusak gagang pintunya dengan terlebih dahulu merusak gagang pintunya menggunakan obeng dan tang jepit, setelah pintu terbuka, langsung masuk ke dalam ruangan dan mengambil barang berupa 1 (satu) unit Kamera merk Nikon D7100 warna hitam dengan tas warna hitam, 1 (satu) unit handycam merk panasonic beserta tas warna hitam serta 1 (satu) unit Receiver CCTV warna hitam, setelah itu mengambur-hamburkan berkas-berkas yang ada di dalam ruangan dan keluar dari ruangan tersebut, kemudian menuju ke ruangan bendahara, setelah pintunya terbuka, masuk ke dalam ruangan tersebut dan membongkar semua isi mejanya dan

Halaman 39 dari 51 Putusan Nomor 58/Pid.B/2019/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan uang sejumlah Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus rupiah) yang tersimpan dalam laci meja ruangan tersebut, kemudian keluar dari ruangan dan pergi dari sekolah tersebut dengan berjalan kaki ke tempat sepeda motor diparkirkan, kemudian menuju ke kos-kosan Terdakwa di Padang SMIP;

Menimbang bahwa akibat perbuatan Terdakwa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Komodo sejumlah Rp20.000.000,000 (Dua puluh juta rupiah);

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini menurut hukum telah terpenuhi;

Ad.2. Pencurian yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau sampai pada barang yang diambil di lakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta hukum yang telah dipertimbangkan pada unsur pertama diatas telah nyata dan jelas bahwa benar Terdakwa melakukan pencurian dengan terlebih dahulu membawa serta alat-alat seperti obeng, tang jepit dan obeng yang digunakan untuk merusak gagang pintu kantor menggunakan obeng dan tang jepit, sehingga pintu kantor tersebut terbuka dan Terdakwa bebas untuk mengambil barang-barang dalam kantor tersebut;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini menurut hukum telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahuai atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa benar Terdakwa melakukan pencurian barang di Sekolah SMK Negeri I Labuan Bajo, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, pada hari Minggu tanggal 01 September 2019 sekitar pukul 01.00 Wita, dengan kata lain di lakukan pada malam hari, dengan demikian unsur ini menurut hukum telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah nyata dan jelas Terdakwa telah melakukan beberapa kejahatan yaitu pada hari, tanggal dan tempat yang berbeda, pertama pada hari Sabtu, tanggal 25 Agustus 2019 di Kantor Dinas tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Manggarai Barat,

Halaman 40 dari 51 Putusan Nomor 58/Pid.B/2019/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua pada hari Minggu, tanggal 26 Agustus 2019 di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Manggarai Barat, yang ketiga pada hari Minggu, tanggal 01 September 2019 di SMK Negeri I Labuan Bajo, yang keempat pada hari Sabtu, tanggal 07 September 2019 di Kantor Desa Golo Bilas, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat dan kelima pada hari Sabtu, tanggal 07 September 2019 di Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Manggarai Barat;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini menurut hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat 1 ke 5, ke 3 Jo Pasal 65 ayat 1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ketiga;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan keempat sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Pencurian;
2. Pencurian yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
3. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Pencurian;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Pencurian sebagaimana ketentuan Pasal 362 KUHP adalah barang siapa yang mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan maksud Pencurian sebagaimana yang diuraikan pada ketentuan Pasal 362 KUHP dihubungkan dengan fakta Hukum bahwa benar pada hari, tanggal dan tempat yang berbeda yaitu pertama pada hari Sabtu, tanggal 25 Agustus 2019 di Kantor Dinas tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Manggarai Barat, kedua pada hari Minggu, tanggal 26 Agustus 2019 di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Manggarai Barat, yang ketiga pada hari Minggu, tanggal 01 September 2019 di SMK Negeri I Labuan Bajo, yang keempat

Halaman 41 dari 51 Putusan Nomor 58/Pid.B/2019/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Sabtu, tanggal 07 September 2019 di Kantor Desa Golo Bilas, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat dan kelima pada hari Sabtu, tanggal 07 September 2019 di Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Manggarai Barat, Terdakwa telah mengambil barang tanpa ijin dari pemiliknya;

Menimbang bahwa kejadian keempat di Kantor Desa Golo Bilas, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, pada hari Jumat, tanggal 06 September 2019, Terdakwa berangkat dari kos-kosan di Padang SMIP, Terdakwa berangkat dari kos-kosan Terdakwa di Padang SMIP dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna biru putih milik Terdakwa sendiri dengan nomor polisi yang tidak ingat lagi, dengan membawa serta alat-alat seperti obeng, tang jepit dan obeng rakit yang akan gunakan untuk membuka pintu di tempat kejadian, dan pada hari Sabtu, tanggal 07 September 2019 sekitar pukul 00.15 Wita, melintas di depan Kantor Desa Golo Bilas, melihat situsasi di kantor desa tersebut sepi dan gelap, sehingga langsung berhenti di jalan di depan kantor desa, kemudian masuk dengan berjalan kaki, ke dalam kantor melalui jendela yang ditutup dengan tripleks yang berada disamping kantor dengan cara mencungkil tripleksnya terlebih dahulu, setelah itu masuk ke dalam ruangan kantor desa, setelah itu membuka pintu ruangan dalam kantor desa dengan merusakkan terlebih dahulu gagang pintunya, setelah pintunya berhasil dibuka, langsung masuk ke dalam ruangan, kemudian kembali membuka pintu ruangan kepala desa, setelah berhasil dibuka kemudian masuk ke dalam ruangan tersebut dan tidak menemukan apa-apa, sehingga menuju ke ruangan lainnya, kemudian kembali membuka pintu masih dengan cara yang sama seperti sebelumnya, setelah pintu tersebut berhasil dibuka, dan mengecek isi di dalam ruangan tersebut di laci meja maupun lemari mendapatkan 1 (satu) unit laptop merk Toshiba warna hitam beserta alat casnya yang temukan di lemari, selanjutnya langsung keluar melalui pintu samping yang hanya dikunci dengan grendel saja, setelah keluar berjalan menuju sepeda motor yang diparkirkan sebelumnya, selanjutnya menuju ke Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Manggarai Barat;

Menimbang bahwa akibat perbuatan Terdakwa Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang Kabupaten Manggarai Barat mengalami kerugian sejumlah Rp 4.000.000,00 (Empat juta rupiah);

Menimbang bahwa dari rangkaian pertimbangan hukum tersebut, perbuatan Terdakwa terqualifisir sebagai perbuatan pencurian, dengan demikian unsur ini menurut hukum telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Pencurian yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau sampai pada barang yang diambil di lakukan dengan merusak,

Halaman 42 dari 51 Putusan Nomor 58/Pid.B/2019/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu,
perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang bahwa sebagaimana fakta hukum yang telah dipertimbangkan pada unsur pertama diatas telah nyata dan jelas bahwa benar Terdakwa melakukan pencurian dengan terlebih dahulu membawa serta alat-alat seperti obeng, tang jepit dan obeng yang digunakan untuk merusak gagang pintu kantor menggunakan obeng dan tang jepit, sehingga pintu kantor tersebut terbuka dan Terdakwa bebas untuk mengambil barang-barang dalam kantor tersebut;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

**Ad.3 Unsur Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus
dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga
merupakan beberapa kejahatan;**

Menimbang bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah nyata dan jelas Terdakwa telah melakukan beberapa kejahatan yaitu pada hari, tanggal dan tempat yang berbeda, pertama pada hari Sabtu, tanggal 25 Agustus 2019 di Kantor Dinas tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Manggarai Barat, kedua pada hari Minggu, tanggal 26 Agustus 2019 di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Manggarai Barat, yang ketiga pada hari Minggu, tanggal 01 September 2019 di SMK Negeri I Labuan Bajo, yang keempat pada hari Sabtu, tanggal 07 September 2019 di Kantor Desa Golo Bilas, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat dan kelima pada hari Sabtu, tanggal 07 September 2019 di Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Manggarai Barat;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini menurut hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 5 Jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan keempat;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kelima sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3, ke 5 jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Pencurian;
2. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
3. Pencurian yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau sampai pada barang yang diambil di lakukan dengan merusak, memotong atau

Halaman 43 dari 51 Putusan Nomor 58/Pid.B/2019/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

4. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Pencurian;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Pencurian sebagaimana ketentuan Pasal 362 KUHP adalah barang siapa yang mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan maksud Pencurian sebagaimana yang diuraikan pada ketentuan Pasal 362 KUHP dihubungkan dengan fakta Hukum bahwa benar pada hari, tanggal dan tempat yang berbeda yaitu pertama pada hari Sabtu, tanggal 25 Agustus 2019 di Kantor Dinas tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Manggarai Barat, kedua pada hari Minggu, tanggal 26 Agustus 2019 di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Manggarai Barat, yang ketiga pada hari Minggu, tanggal 01 September 2019 di SMK Negeri I Labuan Bajo, yang keempat pada hari Sabtu, tanggal 07 September 2019 di Kantor Desa Golo Bilas, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat dan kelima pada hari Sabtu, tanggal 07 September 2019 di Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Manggarai Barat, Terdakwa telah mengambil barang tanpa ijin dari pemiliknya;

Menimbang bahwa kejadian kelima di Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Manggarai Barat, pada hari Sabtu, tanggal 07 September 2019, sekitar pukul 01.30 Wita, setelah melakukan pencurian di Kantor Desa Golo Bilas, Terdakwa menuju ke Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Manggarai Barat yang beralamat di Kaper, Desa Golo Bilas, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, kemudian membuka pintu dengan menggunakan alat berupa obeng sebanyak 2 (dua) buah obeng dan 1 (satu) buah tang jepit, yang mana obeng pada saat itu Terdakwa pergunakan untuk membuka baut gagang pintu, setelah gagang pintu terbuka lalu menggunakan alat berupa tang jepit untuk merusak lubang kunci sampai patah, setelah lubang kunci tersebut patah. Kemudian menggunakan obeng yang sudah modifikasi untuk memutar kunci seperti untuk membuka kunci pintu, setelah pintu berhasil dibuka, selanjutnya masuk ke dalam kantor tersebut, setelah di dalam kantor kembali merusak gagang pintu ruangan kepala tata usaha sampai pintu terbuka, kemudian masuk ke dalam ruangan

Halaman 44 dari 51 Putusan Nomor 58/Pid.B/2019/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, lalu membuka laci meja dan lemari yang memang tidak dikunci namun Terdakwa tidak mengambil apa-apa di ruangan tersebut, kemudian membuka pintu ruangan kepala dinas, Terdakwa masuk ke dalam ruangan tersebut dan membuka laci meja dan lemari yang tidak dikunci Terdakwa menemukan 1 (satu) unit Kamera Canon EOS 110D warna hitam dan 1 (satu) unit kamera digital warna perak beserta dos kamera, kemudian mengambilnya, setelah itu keluar dari kantor tersebut dan selanjutnya menuju ke kos-kosan di Padang SMIP dengan membawa barang hasil curian tersebut;

Menimbang bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang Kabupaten Manggarai Barat sejumlah Rp 4.000.000,00 (Empat juta rupiah);

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini menurut hukum telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahuhi atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa benar Terdakwa melakukan pencurian barang di Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Manggarai Barat, pada hari Sabtu, tanggal 07 September 2019, sekitar pukul 01.30 Wita, dengan kata lain di lakukan pada malam hari, dengan demikian unsur ini menurut hukum telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Pencurian yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau sampai pada barang yang diambil di lakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta hukum yang telah dipertimbangkan pada unsur pertama diatas telah nyata dan jelas bahwa benar Terdakwa melakukan pencurian dengan terlebih dahulu membawa serta alat-alat seperti obeng, tang jepit dan obeng yang digunakan untuk merusak gagang pintu kantor menggunakan obeng dan tang jepit, sehingga pintu kantor tersebut terbuka dan Terdakwa bebas untuk mengambil barang-barang dalam kantor tersebut;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini menurut hukum telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Halaman 45 dari 51 Putusan Nomor 58/Pid.B/2019/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah nyata dan jelas Terdakwa telah melakukan beberapa kejahatan yaitu pada hari, tanggal dan tempat yang berbeda, pertama pada hari Sabtu, tanggal 25 Agustus 2019 di Kantor Dinas tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Manggarai Barat, kedua pada hari Minggu, tanggal 26 Agustus 2019 di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Manggarai Barat, yang ketiga pada hari Minggu, tanggal 01 September 2019 di SMK Negeri I Labuan Bajo, yang keempat pada hari Sabtu, tanggal 07 September 2019 di Kantor Desa Golo Bilas, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat dan kelima pada hari Sabtu, tanggal 07 September 2019 di Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Manggarai Barat;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini menurut hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 3 ke 5 Jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kelima;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Kamera Merk Sony warna Perak beserta dengan 1 (satu) tas kamera;
- 1 (satu) unit kamera merk Canon EOS 1100 D warna hitam dan 2 (dua) buah penutup lensa warna hitam beserta dengan 1 (satu) dos kamera;
- 1 (satu) Unit alat cas baterai Handycam;

Halaman 46 dari 51 Putusan Nomor 58/Pid.B/2019/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah kabel USB warna hitam, **dikembalikan kepada Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang Kabupaten Manggarai Barat melalui saksi DAVID MALO BILI Alias DAVID;**
- 1 (satu) unit handycam merk Panasonic warna hitam beserta dengan 1 (satu) tas handycam warna hitam;
- 1 (satu) unit kamera merk Nikon D7100 warna hitam beserta dengan 1 (satu) tas camera warna hitam;
- 1 (satu) unit Receiver CCTV warna hitam bertuliskan FORTUNE, **dikembalikan kepada SMK Negeri 1 Labuan Bajo Kabupaten Manggarai Barat melalui saksi STEFANUS SATU Alias STEF;**
- 1 (satu) Laptop Merk THOSIBA warna abu-abu beserta 1 (satu) buah alat cas merk THOSIBA warna hitam;
- 1 (satu) unit Laptop merk ASUS beserta 1 (satu) buah alat cas merk ASUS warna hitam;
- 1 (satu) Unit laptop merk THOSIBA warna hitam beserta 1 (satu) buah alat cas merk THOSIBA warna hitam;
- 1 (satu) unit laptop merk ACER beserta 1 (satu) buah alat cas merk Chicony warna hitam;
- 1 (satu) buah hard disk eksternal merk WD warna putih beserta kabel warna putih terpasang;
- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam bertuliskan Curewe Kerien;
- 1 (satu) buah jam tangan merk Swiss Army;
- 1 (satu) buah Camera Merk Canon warna hitam;
- 1 (satu) buah alat cas battery merk Canon warna hitam, **dikembalikan kepada Kontor Kementerian Agama Kabupaten Manggarai Barat melalui saksi STEFANUS NASARUDIN Alias STEFAN;**
- 1 (satu) unit laptop merk Thosiba warna hitam, **dikembalikan kepada Kantor Desa Golo Bilas melalui saksi PAULUS NURUNG Alias PAULUS;**
- 1 (satu) unit Laptop merk ACER warna hitam beserta alat casnya, **dikembalikan kepada Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Manggarai Barat melalui saksi GREGORIUS LAMBERTU S ENJUL LALANG Alias GORIS;**
- 1 (satu) buah kunci pas ukuran 12 dan 13;
- 1 (satu) buah obeng dengan gagang warna kuning yang ujung obengnya telah dirakit;

Halaman 47 dari 51 Putusan Nomor 58/Pid.B/2019/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah obeng dengan berwarna merah putih biru yang ujung obengnya telah terakit;
- 1 (satu) buah gagang obeng berwarna merah putih biru;
- 1 (satu) buah tang jepit dengan gagang berwarna hitam kuning;
- 1 (satu) lampu lesar berukuran kecil berwarna hijau perak;
- 1 (satu) Pasang gagang besi aluminium;
- 1 (satu) buah rumah kunci ruangan Kadis Nakertrans yang sudah rusak;
- 1 (satu) buah gagang pintu ruangan bidang nakertrans beserta rumah kuncinya yang sudah rusak;
- 1 (satu) buah gagang pintu ruangan sekretariat beserta rumah kuncinya yang sudah rusak;
- 1 (satu) buah rumah kunci ruangan Kabid PPATK yang sudah rusak;
- 1 (satu) buah gagang pintu masuk bagian kiri Kantor Nakertrans;
- 1 (satu) buah baut yang sudah terbuka dari ruangan sekretariat Nakertrans, **dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi**;
- 1 (satu) pasang sarung tangan berwarna hitam yang salah satu sarungnya bertuliskan HOCKEY **dimusnahkan**;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan :

-----P
Terbuatan Terdakwa merugikan orang lain dan meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

-----T
Terdakwa menyesal, mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

-----T
Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah di bebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat 1 ke 5 Jo Pasal 65 ayat 1 KUHP dan Pasal 363 ayat 1 ke 3, ke 5 Jo Pasal 65 ayat 1 KUHP dan Pasal 363 ayat 1 ke 5 ke 3 Jo Pasal 65 ayat 1 KUHP dan Pasal 363 ayat 1 ke 5 Jo Pasal 65 ayat 1 KUHP dan Pasal 363 ayat 1 ke 3, ke 5 Jo Pasal 65 ayat 1 KUHP dan Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang No 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Fabianus Emilianus Siki alias Febri alias Pepi** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dalam keadaan memberatkan dengan perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri;**
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Fabianus Emilianus Siki alias Febri alias Pepi** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Kamera Merk Sony warna Perak beserta dengan 1 (satu) tas kamera;
 - 1 (satu) unit kamera merk Canon EOS 1100 D warna hitam dan 2 (dua) buah penutup lensa warna hitam beserta dengan 1 (satu) dos kamera;
 - 1 (satu) Unit alat cas baterai Handycam;
 - 2 (dua) buah kabel USB warna hitam, **dikembalikan kepada Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang Kabupaten Manggarai Barat melalui saksi DAVID MALO BILI Alias DAVID;**
 - 1 (satu) unit handycam merk Panasonic warna hitam beserta dengan 1 (satu) tas handycam warna hitam;
 - 1 (satu) unit kamera merk Nikon D7100 warna hitam beserta dengan 1 (satu) tas camera warna hitam;
 - 1 (satu) unit Receiver CCTV warna hitam bertuliskan FORTUNE, **dikembalikan kepada SMK Negeri 1 Labuan Bajo Kabupaten Manggarai Barat melalui saksi STEFANUS SATU Alias STEF;**
 - 1 (satu) Laptop Merk THOSIBA warna abu-abu beserta 1 (satu) buah alat cas merk THOSIBA warna hitam;
 - 1 (satu) unit Laptop merk ASUS beserta 1 (satu) buah alat cas merk ASUS warna hitam;
 - 1 (satu) Unit laptop merk THOSIBA warna hitam beserta 1 (satu) buah alat cas merk THOSIBA warna hitam;

Halaman 49 dari 51 Putusan Nomor 58/Pid.B/2019/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit laptop merk ACER beserta 1 (satu) buah alat cas merk Chicony warna hitam;
- 1 (satu) buah hard disk eksternal merk WD warna putih beserta kabel warna putih terpasang;
- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam bertuliskan Curewe Kerien;
- 1 (satu) buah jam tangan merk Swiss Army;
- 1 (satu) buah Camera Merk Canon warna hitam;
- 1 (satu) buah alat cas battery merk Canon warna hitam, **dikembalikan kepada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Manggarai Barat melalui saksi STEFANUS NASARUDIN Alias STEFAN;**
- 1 (satu) unit laptop merk Thosiba warna hitam, **dikembalikan kepada Kantor Desa Golo Bilas melalui saksi PAULUS NURUNG Alias PAULUS;**
- 1 (satu) unit Laptop merk ACER warna hitam beserta alat casnya, **dikembalikan kepada Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Manggarai Barat melalui saksi GREGORIUS LAMBERTU S ENJUL LALANG Alias GORIS;**
- 1 (satu) buah kunci pas ukuran 12 dan 13;
- 1 (satu) buah obeng dengan gagang warna kuning yang ujung obengnya telah dirakit;
- 1 (satu) buah obeng dengan berwarna merah putih biru yang ujung obengnya telah terakit;
- 1 (satu) buah gagang obeng berwarna merah putih biru;
- 1 (satu) buah tang jepit dengan gagang berwarna hitam kuning;
- 1 (satu) lampu Leser berukuran kecil berwarna hijau perak;
- 1 (satu) Pasang gagang besi aluminium;
- 1 (satu) buah rumah kunci ruangan Kadis Nakertrans yang sudah rusak;
- 1 (satu) buah gagang pintu ruangan bidang nakertrans beserta rumah kuncinya yang sudah rusak;
- 1 (satu) buah gagang pintu ruangan sekretariat beserta rumah kuncinya yang sudah rusak;
- 1 (satu) buah rumah kunci ruangan Kabid PPATK yang sudah rusak;
- 1 (satu) buah gagang pintu masuk bagian kiri Kantor Nakertrans;

Halaman 50 dari 51 Putusan Nomor 58/Pid.B/2019/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah baut yang sudah terbuka dari ruangan sekretariat Nakertrans, **dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi**;
 - 1 (satu) pasang sarung tangan berwarna hitam yang salah satu sarungnya bertuliskan HOCKEY **dimusnahkan**;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo pada hari Senin tanggal 2 Desember 2019 oleh Muhammad Nur Ibrahim, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, I Gede Susila Gunayasa, S.H., dan Putu Gede N.A. Partha, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Maria Magdalena Pitkorna Christni A.Md Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Labuan Bajo, serta dihadiri oleh Hero Adi Saputro, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

I Gede Susila Guna Yasa, S.H.

Muhammad Nur Ibrahim, S.H., M.H.

Putu Gde N.A. Partha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti;

Maria Magdalena Pitkorna Christni, A.Md.